

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI PRINSIP PENCATATAN AKAD KERJA SAMA
BISNIS DI KOTA PAREPARE (ANALISIS Q.S AL-
BAQARAH/2:282)**



OLEH

**ALMA VIDYANSARI
NIM 16.2200.150**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2023

**IMPLEMENTASI PRINSIP PENCATATAN AKAD KERJA SAMA
BISNIS DI KOTA PAREPARE (ANALISIS Q.S AL-
BAQARAH/2:282)**



OLEH

**ALMA VIDYANSARI
NIM 16.2200.150**

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Implementasi Prinsip Pencatatan Akad Kerja
Sama Bisnis di Kota Parepare
(Analisis Q.S Al-Baqarah
/2:282)

Nama Mahasiswa : Alma Vidyansari

Nomor Induk Mahasiswa : 16.2200.150

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah


Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Nomor: B. 943/In.39.6/PP.00.9/07/2019

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Budiman, M. HI. (.....)

NIP : 19730627 200312 1 004

Pembimbing Pendamping : Hj. Sunuwati, Lc., M.HI. (.....)

NIP : 19721227 200501 004

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan



Dr. Rahmawati, M. Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Implementasi Prinsip Pencatatan Akad Kerja
Sama Bisnis di Kota Parepare
(Analisis Q.S AlBaqarah
/2:282)

Nama Mahasiswa : Alma Vidyansari
Nomor Induk Mahasiswa : 16.2200.150
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Nomor: B. 943/In.39.6/PP.00.9/07/2019

Tanggal Kelulusan : 13 Februari 2023
Disahkan oleh Komisi Penguji

Budiman, M. HI.	(Ketua)	(.....)
Hj. Sunuwati, Lc., M.HI.	(Sekertaris)	(.....)
Dr. H. Mahsyar, M. Ag.	(Anggota)	(.....)
H. Islamul Haq, Lc., M.A.	(Anggota)	(.....)

Mengetahui:
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dekan,
Dr. Rahmawati, M. Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Segala puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah swt yang telah memberikan berkat, rahmat, dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga diberikan kemudahan menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Shalawat serta salam tak lupa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad saw, beserta keluarga, dan sahabat beliau. Semoga kita selalu menjadi umatnya yang dapat meneladani sifat beliau dan selalu setia pada ajaran yang beliau bawa. Alhamdulillah dengan ridho Allah swt sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implementasi Prinsip Pencatatan Akad Kerja Sama Bisnis di Kota Parepare (Analisis Q.S Al-Baqarah/2: 282).”

Skripsi ini penulis persembahkan terkhusus untuk kedua orang tua tercinta, Ibunda Hj. Salmawati Baharuddin dan Ayahanda H. Muh. Sata Abdullah yang selalu memberikan motivasi, dukungan, doa dan juga restu serta jerih payah mereka jugalah penulis dapat mengikuti pendidikan di IAIN Parepare mulai dari proses belajar sampai penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari dalam penyelesaian skripsi ini telah menerima banyak bantuan dengan segala daya upaya bimbingan maupun arahan dari hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini maka dengan segala kerendahan hati penulis ucapkan terima kasih yang tiada henti kepada Bapak Budiman, M. HI. selaku dosen pembimbing utama dan Ibu Hj. Sunuwati, Lc., M.HI. selaku dosen pembimbing pendamping.

Selanjutnya penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Hannani, M. Ag. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Parepare yang telah memberikan izin dan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu dari awal masa studi sampai dengan terselesaikannya tugas akhir yaitu skripsi.
2. Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
4. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh staf yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama dalam penulisan skripsi ini.
5. Andi Vera Hermayani, Ulfa Mardiyah, Mardiana, Heriani Herman, Ade Putri Pertiwi, dan Nurul Auliyah yang selalu membantu dan mendukung dalam menyelesaikan penelitian ini.
6. Teman-teman seperjuangan penulis khususnya angkatan 2016 Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, yang telah memberikan pengalaman belajar yang luar biasa.

Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penulisan ini, maka kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan. Pada akhirnya penulis berharap semoga hasil penelitian ini kiranya dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, serta para pembaca pada umumnya.

Parepare, 21 Januari 2023


28 Jumadil Akhir 1444 H

Penulis,



Alma Vidyansari

NIM. 16.2200.150



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Alma Vidyansari
NIM : 16.2200.150
Tempat/Tanggal Lahir : Parepare, 29 Mei 1998
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Implementasi Prinsip Pencatatan Akad Kerja Sama
Bisnis di Kota Parepare (Analisis Q.S Al-Baqarah/2:282)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain sebagian, atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 21 Januari 2023
Penyusun,


Alma Vidyansari
NIM. 16.2200.150

ABSTRAK

ALMA VIDYANSARI. *Implementasi Prinsip Pencatatan Akad Kerja Sama Bisnis di Kota Parepare (Analisis Q.S Al-Baqarah/2:282)*. (dibimbing oleh Bapak Budiman dan Ibu Sunuwati).

Skripsi ini membahas tentang implementasi prinsip pencatatan akad kerja sama bisnis di Kota Parepare. Dengan berfokus pada 2 (dua) permasalahan yaitu: 1) Bagaimana bentuk akad kerja sama di Kota Parepare; 2) Bagaimana penerapan Q.S Al-Baqarah ayat 282 terhadap prinsip pencatatan bisnis yang ada di Kota Parepare.

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dan digolongkan sebagai jenis penelitian kualitatif. Adapun sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan pihak yang melakukan kerja sama bisnis yaitu pemasok lemari dan pemilik toko sedangkan data sekunder merupakan data tambahan dari buku, hasil penelitian dan media cetak *online*. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Lokasi penelitian di Kecamatan Soreang, Kota Parepare

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Bentuk akad kerja sama bisnis yang terjadi di Kota Parepare tidak melakukan pencatatan sebab kerja sama dilakukan dengan dasar kepercayaan sehingga hal tersebut tidak sesuai dengan prinsip dalam perjanjian. 2) Dalam Q.S Al-Baqarah ayat 282 mengenai pencatatan akad tidak sejalan dengan kegiatan kerja sama bisnis di Kota Parepare karena dalam melakukan kerja sama kedua belah pihak tidak melakukan pencatatan atau perjanjian secara tertulis. Hal tersebut disebabkan karena kurangnya pemahaman kedua belah pihak mengenai pencatatan dalam hukum Islam.

Kata Kunci: Implementasi, Akad Kerja Sama, Pencatatan

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI	iv
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Penelitian Relevan	7
B. Tinjauan Teori	9
1. Teori Akad/Perjanjian.	9
2. Teori <i>Syirkah</i>	17
C. Kerangka Konseptual	27
D. Kerangka Pikir.....	29

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	30
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	30
C. Fokus Penelitian	31
D. Jenis dan Sumber Data	31
E. Teknik Pengumpulan Data	32
F. Uji Keabsahan Data.....	33
G. Teknik Analisis Data.....	34

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	36
B. Bentuk Akad Kerja Sama di Kota Parepare	39
C. Penerapan Q.S Al-Baqarah Ayat 282 Tentang Prinsip Pencatatan Bisnis Yang Ada di Kota Parepare.....	56

BAB V PENUTUP

A. Simpulan.....	71
B. Saran.....	72

DAFTAR PUSTAKA	73
----------------------	----

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BIODATA PENULIS

DAFTAR GAMBAR

No	Judul Gambar	Halaman
1	Bagan Kerangka Pikir	29
2	Dokumentasi	Lampiran



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran
1	Surat Izin Penelitian dari IAIN Parepare
2	Surat Rekomendasi Penelitian DPM-PTSP Parepare
3	Surat Izin meneliti dari Kecamatan Soreang
4	Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian dari Kecamatan Soreang
5	Pedoman Wawancara
6	Surat Keterangan Wawancara
7	Dokumentasi Wawancara
8	Biodata Penulis

PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)

ظ	Za	z	zet (dengan titik dibawah)
ع	ain	‘	komater balik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang teletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak ditengah atau diakhir, maka ditulis dengan tanda (’).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>ḍammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat

dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
اُو	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ... اِ... اِي	<i>fathah dan alif atau yā'</i>	ā	a dan garis di atas
اِ... اِي	<i>kasrah dan yā'</i>	ī	i dan garis di atas
اُو	<i>ḍammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *ma>ta*

رَمَى : *rama>*

قِيلَ : *qi>la*

يَمُوتُ : *yamu>tu*

4. Ta>' marbu>t}ah

Transliterasi untuk *ta>' marbu>t}ah* ada dua, yaitu: *ta>' marbu>t}ah* yang hidup atau mendapat harakat *fath}ah*, *kasrah*, dan *d}ammah*, transliterasinya adalah

[t]. Sedangkan *ta> ' marbu>t}ah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta> ' marbu>t}ah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta> ' marbu>t}ah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raud}ah al-at}fa>l*
 الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةَ : *al-madi>nah al-fa>d}ilah*
 الْحِكْمَةُ : *al-h}ikmah*

5. *Syaddah (Tasydi>d)*

Syaddah atau *tasydi>d* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydi>d* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbana>*
 نَجِيئًا : *najjaina>*
 الْحَقَّ : *al-h}aqq*
 نَعْمَ : *nu"ima*
 عُدُوْا : *'aduwwun*

Jika huruf *ى* ber-*tasydi>d* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *i>*.

Contoh:

عَلِيٌّ : 'Ali> (bukan 'Aliyy atau 'Aly)
 عَرَبِيٌّ : 'Arabi> (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (*az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bila>du*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam Arabia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'muru>na*

النَّوْعُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

8. Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau

kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi diatas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fīzilāl al-qur'an

Al-sunnah qablal-tadwin

Al-ibārat bi'umumal-lafz lā bikhusus al-sabab

9. *Lafzal-Jalalah* (هللا)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

الله دِينُ الله *di>nulla>h* بالله *billa>h*

Adapun *ta>'marbu>t}ah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz} al-jala>lah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

الله هُمْ فِي رَحْمَةِ الله *hum fi>rah}matilla>h*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf

kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Contoh:

Wa ma> Muhammadun illa> rasu>l

Inna awwala baitin wudi'a linna>si lalladhi> bi Bakkata muba>rakan

Syahru Ramadan al-ladhi> unzila fih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusi>

Abu> Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abu>* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abu> al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: *Ibnu Rusyd, Abu> al-Wali>d Muhammad* (bukan: *Rusyd, Abu> al-Walid Muhammad Ibnu*)

Nas}r Hami>d Abu> Zaid, ditulis menjadi *Abu> Zaid, Nas}r Hami>d* (bukan: *Zaid, Nas}r Hami>d Abu>*)

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dilakukan adalah:

swt.	= <i>subha>nahu>wa ta'a>la</i>
saw.	= <i>s}allalla>hu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	= <i>'alaihi al-salla>m</i>
H	= Hijriah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
QS.../...:4	= QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahi>m/ ..., ayat 4

HR = Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab

ص	=	صفحة
دم	=	بدون مكان
صلعم	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها/إلى آخره
ج	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu di jelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. : Editor (atau, eds. [kata dari editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al. : “dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga untuk penulisan karta terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya

- Vol. Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah
: buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-
buku berbahasa Arab biasanya digunakan juz.
- No. Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya
: ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk yang dimuliakan Allah swt karena mempunyai roh dan keistimewaan berupa akal serta diberi tugas oleh Allah swt untuk menjalankan peran sebagai khalifah atau wakil Allah swt dimuka bumi untuk mengatur alam dan seisinya, sesuai ketentuan Allah swt. Ketentuan Allah swt tersebut merupakan suatu sistem hidup yang lengkap dan komprehensif.

Islam tidak hanya mengatur hubungan dan interaksi antara manusia dengan Allah saja seperti yang terlihat dengan adanya ritual keagamaan, tetapi juga mengatur hubungan antar dan interaksi sesama manusia, serta hubungan manusia dengan makhluk lain termasuk dengan alam dan lingkungan melalui aturan muamalah. Islam tidak memisahkan ekonomi dengan agama, politik dengan agama ataupun urusan dunia dengan urusan agama.¹ Adanya kehidupan yang bervariasi sesungguhnya mengajarkan umat Islam untuk saling memahami tolong-menolong dan hormat menghormati. Islam menganjurkan umatnya melakukan kerja sama yang terorganisir dengan baik.²

Dalam bidang perekonomian selain prinsip dan tata aturannya, juga termasuk sarana dan prasarana transaksinya. Semua ketentuan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah mempunyai manfaat yang hakiki yaitu mewujudkan kemaslahatan umat manusia. Nilai yang terkandung dalam Al-Qur'an berupa perintah, larangan, anjuran, kisah

¹Muhammad, *Pengantar Akuntansi Syariah* (Jakarta: Salemba Empat, 2015), h. 54.

²Irvan Iswandi, 'Akad Kerja Sama Mertelu Pada Bidang Pertanian di Blok Balir II Ditinjau dari Hukum Islam', *Jurnal Penelitian Multidisiplin Ilmu*, 1.3, (2022), h. 620.

nabi-nabi, kisah kaum terdahulu dan sebagainya pasti memiliki manfaat baik langsung maupun tidak langsung bagi umat manusia.³

Islam sangat mengatur rambu-rambu dalam bermuamalah, Islam sering diartikan sebagai mengatur hubungan seseorang dengan orang lain dalam hal tukar menukar harta dalam artian bekerja sama. Dilihat dari segi Islam akuntansi termasuk dalam lingkup muamalah, apalagi dalam proses pencatataan dalam akad kerja sama bisnis.⁴

Memperoleh harta adalah aktivitas ekonomi yang masuk dalam katagori ibadah muamalah. Kaidah fikih dari muamalah adalah semua halal dan boleh dilakukan kecuali yang diharamkan/dilarang dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Harta dikatakan halal dan baik apabila niatnya benar, tujuannya benar dan cara atau sarana untuk memperolehnya juga benar, sesuai dengan rambu-rambu yang diatur dalam Al-Qur'an dan Sunnah.

Memelihara harta benda bertujuan agar harta yang dimiliki oleh manusia diperoleh dan digunakan sesuai dengan syariah sehingga harta yang dimiliki halal dan sesuai keinginan pemilik mutlak harta kekayaan tersebut yaitu Allah swt. Islam menganjurkan manusia untuk bekerja atau berniaga, dan menghindari kegiatan meminta-minta dalam mencari harta kekayaan. Manusia memerlukan harta kekayaan sebagai alat untuk memenuhi hajat hidupnya sehari-hari termasuk untuk memenuhi sebagian perintah Allah seperti infak, zakat dan berhaji, jihad dan sebagainya.

Sebagai makhluk sosial, kebutuhan akan kerjasama antara satu pihak dengan pihak lain guna meningkatkan taraf perekonomian dan kebutuhan hidup, atau

³Yoyok Praseyto, *Ekonomi Syariah* (Jakarta: Aria Mandiri Group, 2018), h. 24.

⁴Hani Werdi, *Teori Akuntansi Berdasarkan Pendekatan Syariah* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018), h. 47.

keperluan-keperluan lain, tidak bisa diabaikan. Kenyataan menunjukkan bahwa di antara sebagian manusia memiliki modal, tetapi tidak bisa menjalankan usaha- usaha produktif, atau memiliki modal besar dan bisa berusaha produktif, tetapi berkeinginan membantu orang lain yang kurang mampu dengan mengalihkan sebagian modalnya kepada pihak yang memerlukan. Disisi lain, tidak jarang pula ditemui orang- orang yang memiliki kemampuan dan keahlian berusaha secara produktif, tetapi tidak memiliki atau kekurangan modal usaha. Berdasarkan kenyataan itulah, sangat diperlukan adanya kerjasama pemilik modal dengan orang- orang yang tidak mempunyai atau kekurangan modal.⁵

Saat ini akad menjadi sesuatu yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan manusia, karena manusia adalah makhluk sosial yang selalu hidup berdampingan dengan orang lain untuk memenuhi segala kebutuhannya. Akad dalam bahasa Arab berarti ikatan (atau pengencangan dan penguatan) antara beberapa pihak dalam hal tertentu, adapun kata lain yaitu berhubungnya ucapan salah satu atau dari dua orang yang berakad dengan yang lain secara syara' dimana hal ini menimbulkan efeknya terhadap objek.⁶

Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 282 menjadi landasan dasar pencatatan dalam Islam yang merupakan bagian dari sejarah pencatatan dan prinsip pencatatan dalam ayat ini menunjukkan bahwa praktik pencatatan telah digunakan oleh Islam jauh mendahului berkembangnya ilmu akuntansi yang saat ini diklaim berasal dari Ilmuan Barat. Dalam surah ini terdapat banyak ayat yang menjelaskan konsep muamalah

⁵Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Gajah Grafindo Persada, 2006), h. 12.

⁶Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie Al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 420.

dalam Islam. Ini merupakan ayat terpanjang dalam Al Quran dan paling jelas membahas tentang muamalah khususnya akuntansi.⁷

Pencatatan dalam berbisnis atau bekerja sama dengan orang lain harus jelas, dimulai dari akad sampai kerja sama itu selesai serta sesuai dengan syarat-syarat dan tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum Islam. Pencatatan biasa dijadikan sebagai alat bukti apabila suatu hari ada kejadian yang memerlukan bukti tersebut. Pencatatan juga sangat diperlukan untuk pengakuan dan pengukuran laporan. Dan pencatatan tersebut dapat dilakukan dengan baik apabila dilandaskan pada nilai kebenaran dan kejujuran dalam pengerjaannya. Kebenaran dan kejujuran ini dapat menciptakan keadilan dalam mengakui atau mengukur dan melaporkan transaksi-transaksi ekonomi.

Di era sekarang ini banyak pebisnis yang tidak melakukan pencatatan akad kerja sama sesuai prinsip-prinsip pencatatan yang baik dan benar. Seperti halnya toko meubel yang berada di Jalan Lasinrang menawarkan kerja sama pada pabrik meubel di Jalan H. Andi Muhammad Arsyad Kota Parepare untuk menjadi pemasok lemari di tokonya dengan perjanjian lemari yang diambil akan dibayar lunas setelah lemari tersebut laku. Namun pihak pemasok ingin jika lemari yang diambil oleh toko meubel tersebut harus dibayar lunas. Akan tetapi pemilik toko meubel meyakinkan pemasok tersebut untuk mempercayainya dan mengatakan bahwa jika lemari tersebut laku maka akan langsung dibayar lunas. Tetapi pada kenyataannya berbanding terbalik dengan perjanjian di atas karena ketika lemari itu laku pemilik toko meubel tidak membayar lemari tersebut kepada pemasoknya dengan alasan lemari tersebut dibeli cicil oleh pembeli, seringkali juga pemilik toko lambat membayar pada pemasok.

⁷Aji Prasetyo, *Akuntansi Keuangan Syariah* (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2018), h. 69.

Dalam perjanjian tersebut juga tidak adanya pencatatan yang jelas tentang bentuk perjanjian kerja sama dan tanpa saksi maka pemasok lemari tersebut tidak mempunyai perlawanan yang kuat untuk meminta haknya. Hal inilah yang membuat peneliti tertarik untuk meneliti tentang “Implementasi Prinsip Pencatatan Akad Kerja Sama Bisnis di Kota Parepare (Analisis QS. Al-Baqarah/2:282)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, penulis akan merumuskan beberapa pokok masalah yang akan menjadi pembahasan dalam skripsi ini. Pokok masalah tersebut yaitu:

1. Bagaimana bentuk akad kerja sama di Kota Parepare?
2. Bagaimana penerapan QS. Al-Baqarah ayat 282 terhadap prinsip pencatatan bisnis yang ada di Kota Parepare?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang diajukan, tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui akad kerja sama di Kota Parepare.
2. Untuk mendapatkan data dan informasi tentang penerapan QS. Al-Baqarah ayat 282 terhadap prinsip pencatatan bisnis yang ada di Kota Parepare.

D. Kegunaan Penelitian

Dengan tercapainya tujuan di atas, diharapkan hasil penelitian ini mempunyai nilai tambah dan memberikan manfaat bagi para pembaca terutama bagi penulis sendiri. Adapun kegunaan dari hasil penelitian ini sudah diuraikan menjadi dua jenis yaitu:

1. Bagi Pebisnis

Agar menjadi bahan pertimbangan bagaimana seharusnya pencatatan yang baik dan benar menurut Islam.

2. Bagi Peneliti

Sebagai media untuk mengaplikasikan teori yang didapat dengan realisasi yang terjadi didalam dunia beragama, serta sebagai pemahaman baru terhadap proses pencatatan yang sesuai dengan syariat.

3. Bagi peneliti yang akan datang

Sebagai bahan perbandingan dan informasi serta sebagai referensi untuk peneliti yang akan datang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Dari penelusuran yang telah dilakukan oleh penulis, maka terdapat beberapa penelitian terdahulu yang sesuai dengan penelitian yang dikaji oleh penulis. Adapun penelitian tersebut berupa jurnal penelitian dan skripsi antara lain :

Skripsi yang ditulis oleh Amran tentang “Implementasi Prinsip Pencatatan Hutang Dalam Jual Beli Benih Jagung di Desa Timoreng Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo Analisis QS. Al- Baqarah/2:282”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk perjanjian yang dilakukan masyarakat dalam melakukan kegiatan permodalan benih jagung dilakukan secara lisan tanpa adanya perjanjian hitam diatas putih, serta hasil panen tersebut harus dijual kepada tengkulak yang memberikan pinjaman.⁸

Dari hasil penelitian di atas terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaan penelitian di atas dengan penulis adalah sama-sama merujuk kepada analisis QS. Al- Baqarah sedangkan perbedaannya yaitu terletak pada objek penelitian yaitu pada penelitian yang dilakukan oleh Amran mengenai prinsip pencatatan hutang sedangkan penulis prinsip pencatatan akad kerja sama bisnis.

Pada penelitian Syamsul dengan judul “Analisis Pencatatan dan Pelaporan Keuangan UMKM di Kota Palu” yang bertujuan untuk menggambarkan sistem pencatatan dan pelaporan keuangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Data diperoleh melalui kuisisioner dan wawancara kepada pelaku UMKM. Hasil

⁸Amran, “Implementasi Prinsip Pencatatan Hutang Dalam Jual Beli Benih Jagung di Desa Timoreng Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo Analisis QS. Al- Baqarah/2:282” (Skripsi Sarjana; Jurusan Hukum Ekonomi Syariah: Parepare, 2021), h. ix.

penelitian menunjukkan bahwa mayoritas UMKM yang termasuk dalam kelompok usaha mikro belum melakukan pencatatan dan pelaporan keuangan. Akan tetapi, UMKM yang berskala kecil dan menengah sebagian besar telah melakukan pencatatan dan pelaporan keuangan baik secara manual dan terkomputerisasi.⁹

Adapun yang membedakan dengan penelitian penulis adalah data yang diperoleh melalui kuisioner dan wawancara namun dalam penelitian saya hanya dengan wawancara serta dalam penelitian diatas berfokus pada pencatatan dan pelaporan keuangan UMKM sedangkan penelitian saya berfokus pada pencatatan akad kerja sama bisnis.

Dalam penelitian Refreandi Haeri dengan judul “Pencatatan Akuntansi Syariah pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah di Indonesia”. Penelitian ini mengkaji tentang pencatatan akuntansi syariah pada koperasi yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah di Indonesia. Ditemukan bahwa ada sebagian koperasi berpola syariah di Indonesia masih belum sepenuhnya mengacu pada SAK (Standar Akuntansi Keuangan) Syariah dalam proses pencatatan akuntansi.¹⁰

Perbedaan dengan penelitian Refreandi Haeri objeknya adalah koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah di Indonesia sedangkan penelitian penulis objeknya adalah kerja sama bisnis di Kota Parepare.

⁹Syamsul, ‘Analisis Pencatatan dan Pelaporan Keuangan UMKM di Kota Palu’, *Jurnal Keuangan dan Bisnis*, 10.1 (2022), h. 33.

¹⁰ Refreandi Haeri, ‘Pencatatan Akuntansi Syariah pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah di Indonesia’, *Jurnal Tirai Edukasi*, 1.4 (2020), h. 19.

B. Tinjauan Teori

1. Teori Akad/Perjanjian

a. Pengertian Akad/Perjanjian

Dalam bahasa Arab lafal akad berasal dari kata *'aqada – ya'qidu – 'aqdan* yang berarti perikatan, perjanjian dan permufakatan.¹¹ Menurut Wahbah Zuhaili akad dalam bahasa Arab artinya ikatan (atau penguat dan ikatan) antara ujung-ujung sesuatu, baik ikatan nyata maupun maknawi, dari satu segi maupun dua segi. Muhammad Abu Zahrah mengemukakan pengertian akad menurut etimologi diartikan untuk menggabungkan antara ujung sesuatu dan mengikatnya, lawannya adalah *"al-hillu"* (melepaskan), juga diartikan mengokohkan sesuatu dan memperkuatnya.

Pengertian akad yang beredar di kalangan *fuqaha* ada dua; arti umum dan arti khusus. Pengertian umum yang dekat dengan pengertian bahasa berkembang di kalangan *fuqaha* Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah yaitu akad adalah sesuatu yang diniatkan oleh seseorang untuk dikerjakan, baik timbul karena satu kehendak, seperti wakaf, pembebasan, talak dan sumpah, maupun yang memerlukan kepada dua kehendak di dalam menimbulkannya, seperti jual beli, sewa-menyewa, pemberian kuasa dan gadai.

Pengertian kedua mengartikan akad dalam arti khusus, dikemukakan oleh *fuqaha* Hanafiah. Mereka mengatakan bahwa akad adalah pertalian antara *ijab* dengan *qabul* menurut ketentuan syara' yang menimbulkan akibat hukum pada objeknya atau dengan redaksi yang lain: keterkaitan antara pembicaraan salah

¹¹Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), h. 51.

seorang yang melakukan akad dengan yang lainnya menurut syara' pada segi yang tampak pengaruhnya pada objek.¹²

Berdasarkan definisi tersebut, dapat dipahami bahwa akad adalah suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua pihak atau lebih berdasarkan keridhaan masing-masing pihak yang melakukan akad dan memiliki akibat hukum baru bagi mereka yang berakad.

Adapun pengertian perjanjian menurut Subekti adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Peristiwa perjanjian ini menimbulkan hubungan di antara orang-orang tersebut yang disebut dengan perikatan.¹³

b. Rukun dan syarat akad

Rukun akad adalah kesepakatan dua kehendak, yakni ijab dan qobul. Seorang pelaku tidak dapat dipandang sebagai rukun dari perbuatannya karena pelaku bukan merupakan bagian internal dari perbuatannya. Dengan demikian para pihak dan objek akad adalah unsur yang berada di luar akad, tidak merupakan esensi akad, karenanya ia bukan merupakan unsur akad.¹⁴ Adapun rukun-rukun akad sebagai berikut:

- 1) *'Aqid*, adalah orang yang berakad; terkadang masing-masing pihak terdiri dari satu orang, terkadang terdiri dari beberapa orang.
- 2) *Ma'qud 'alaih*, ialah benda-benda yang diakadkan, seperti benda-benda yang dijual dalam akad jual beli, dalam akad hibah (pemberian), gadai, utang yang dijamin seseorang dalam akad kafalah.

¹²Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010), h. 109.

¹³Gemala Dewi, *Hukum Perikatan di Indonesia* (Depok: Prenadamedia Group, 2006), h. 45.

¹⁴Muhammad Anshori, *Hukum Islam Bidang Keperdataan* (Jakarta: Sinar Grafindo, 2010), h.

- 3) *Maudhu' al-'aqd*, yaitu tujuan atau maksud pokok mengadakan akad. Beberapa akad maka berbedalah tujuan pokok akad.
- 4) *Shighat al-'aqd*, ialah *ijab qabul*. *Ijab* adalah permulaan penjelasan yang keluar dari seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad. Adapun *kabul* ialah perkataan yang keluar dari pihak yang berakad pula yang diucapkan setelah adanya *ijab*.¹⁵

Adapun syarat menurut pengertian istilah *fuqaha* dan ahli ushul adalah segala sesuatu yang dikaitkan pada tiadanya sesuatu yang lain, tidak pada adanya sesuatu yang lain, sedang ia bersifat eksternal (*kharijiy*). Maksudnya adalah, tiadanya syarat mengharuskan tiadanya *masyrut* (sesuatu yang disyaratkan), sedangkan adanya syarat tidak mengharuskan adanya *masyrut*.¹⁶ Kemudian syarat akad secara umum dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu :

- 1) Syarat adanya (terbentuknya) akad, di mana apabila syarat ini tidak terpenuhi akad tidak ada atau tidak terbentuk dan akadnya disebut batal. Syarat-syarat adanya (*syurut al-in'iqad*) itu meliputi sebagai berikut :
 - a) Bertemunya *ijab* dan *kabul* (adanya kata sepakat antara para pihak)
 - b) Bersatunya majlis akad
 - c) Berbilangnya para pihak
 - d) Berakal/*tamyiz*
 - e) Obyek akad dapat diserahkan
 - f) Obyek akad ditentukan
 - g) Obyek dapat ditransaksikan atau dapat menerima hukum akad (*mutaqawwim*).

¹⁵Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), h. 52.

¹⁶Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2006), h. 5.

2) Syarat sahnya akad, yaitu syarat dimana apabila tidak terpenuhi tidak berarti akad tidak ada atau tidak terbentuk. Bisa saja akadnya ada dan telah terbentuk karena syarat terbentuknya telah terpenuhi misalnya, hanya saja akad dianggap belum sempurna dan masih memiliki kekurangan dan dalam keadaan demikian akad tersebut ahli-ahli hukum Hanafi disebut dengan akad fasid, dan harus dibatalkan. Sedangkan syarat-syarat sahnya ada lima macam, yaitu:

- a) Tidak ada paksaan
- b) Tidak menimbulkan kerugian (*darar*)
- c) Tidak mengandung ketidakjelasan (*garar*)
- d) Tidak mengandung riba
- e) Tidak mengandung syarat fasid.¹⁷

Kedudukan akad sangat penting untuk membedakan status hukum suatu urusan mu'amalah atau transaksi ekonomi itu sah atau tidak. Sekiranya akad tersebut sah, maka ia akan mewujudkan tanggung jawab dan hak di kalangan para pihak yang berakad.

c. Macam-macam akad

Para ulama fiqh mengemukakan bahwa akad itu dapat dibagi dilihat dari beberapa segi.

1) Dilihat dari keabsahannya menurut syara' maka perjanjian terbagi atas dua yaitu:

- a) Akad shahih yaitu akad yang telah memenuhi syarat dan rukun dari suatu perjanjian. Hukum dari akad sah ini adalah berlangsungnya seluruh

¹⁷Muhammad Kamal Zubair, 'Eksistensi Akad Dalam Transaksi Keuangan Syariah', *Jurnal Hukum Diktum*, 14.1 (2016), h. 51.

akibat hukum yang ditimbulkan akad itu dan mengikat kepada pihak-pihak yang berakad.

- b) Akad yang tidak sah, yaitu akad yang terdapat kekurangan pada rukun dan syaratnya, sehingga seluruh akibat hukum dari akad itu tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang berakad.
- 2) Dilihat dari sisi mengikat atau tidaknya jual beli yang sah itu, para ulama fiqh membaginya menjadi dua macam yaitu:
 - a) Akad yang bersifat mengikat bagi pihak-pihak yang berakad, sehingga salah satu pihak tidak boleh membatalkan akad itu tanpa seizin pihak lain.
 - b) Akad yang tidak bersifat mengikat bagi pihak-pihak yang berakad, seperti dalam akad *al-wakalah* (perwakilan), *al-'ariyah* (pinjam-meminjam dan *al-wadhi'ah* (barang titipan).
 - 3) Dilihat dari penamaannya, para ulama fiqh membaginya dengan dua bagian yaitu sebagai berikut:
 - a) *Al-'Uqud al-musamma*, yaitu suatu akad yang ditentukan namanya oleh *syara'* serta dijelaskan hukumnya, seperti jual beli, sewa-menyewa, perserikatan dan lain-lain.
 - b) *Al-'Uqud ghair al-musamma*, yaitu akad-akad yang penamaannya dilakukan oleh masyarakat sesuai dengan keperluan mereka di sepanjang zaman dan tempat.¹⁸

Menurut ulama fiqh setiap akad mempunyai akibat hukum, yaitu tercapainya sasaran yang ingin dicapai sejak semula. Artinya, setiap akad yang dibentuk oleh pihak yang melakukan akad, memiliki tujuan dasar yang ingin diwujudkan.

¹⁸ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2010, h. 56.

Dengan terbentuknya akad, akan muncul hak dan kewajiban di antara pihak yang berakad.

d. Sifat-Sifat Akad

- 1) Akad tanpa syarat (*munjiz*), adalah akad yang diucapkan seseorang, tanpa memberi ketentuan (batasan) dengan suatu kaidah dan tanpa menetapkan sesuatu syarat. Apabila dilakukan demikian, syara' pun menghargai dan berwujudlah segala hukum akad semenjak waktu akad itu diadakan.
- 2) Akad bersyarat (*ghairu munjiz*), adalah akad yang diucapkan seseorang dengan dikaitkan dengan sesuatu, dalam arti apabila kaitan itu tidak ada, maka akad pun tidak terjadi. Baik dikaitkan dengan wujudnya sesuatu, maupun dikaitkan hukumnya atau ditangguhkan pelaksanaannya pada waktu tertentu.

e. Berakhirnya Akad

Menurut hukum Islam, akad berakhir karena sebab-sebab terpenuhinya akad (*tahqiq gharadh al-'aqd*), pemutusan akad (*fasakh*), kematian, dan tidak memperoleh izin dari pihak yang memiliki kewenangan dalam akad *mauquf*. Berakhirnya akad terjadi apabila:

1) Berakhirnya akad karena terpenuhinya tujuan akad

Suatu akad dipandang berakhir apabila telah tercapai tujuan. Selain itu, sebuah perjanjian telah ditentukan saat kapan suatu perjanjian akan berakhir, sehingga dengan lampaunya waktu maka secara otomatis perjanjian akan berakhir. Lazimnya suatu perjanjian selalu dilakukannya dengan jangka waktu yang telah ditentukan, apabila telah sampai kepada waktu yang diperjanjikan secara otomatis batallah suatu perjanjian yang telah diadakan oleh kedua belah pihak.

Dasar hukum tentang hal ini terdapat pada QS. At-Taubah:9/4 yang berbunyi sebagai berikut:

إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتَتْهُمُ إِلَيْهِمْ عَهْدُهُمْ إِلَىٰ مَدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴿٤﴾

Terjemahannya:

“Kecuali orang-orang musyrik yang telah mengadakan perjanjian dengan kamu dan mereka sedikit pun tidak mengurangi (isi perjanjian) dan tidak (pula) mereka membantu seorang pun yang memusuhi kamu, maka terhadap mereka itu penuhilah janjinya sampai batas waktunya. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.”¹⁹

2) Berakhirnya akad karena terminasi (pemutusan akad)

Yang dimaksud dengan pemutusan akad (terminasi akad) adalah tindakan mengakhiri perjanjian yang telah tercipta sebelum dilaksanakan atau sebelum selesai pelaksanaannya. Terminasi akad disini dibedakan dengan berakhirnya akad dimana berakhirnya akad karena para pihak telah memenuhi segala perikatan yang timbul dari akad tersebut sehingga telah mewujudkan tujuan yang hendak dicapai oleh para pihak. Sedangkan terminasi akad adalah berakhirnya akad karena di-fasakh (diputus) oleh para pihak dalam arti akad tidak dilaksanakan karena suatu hal.

3) Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia

Kematian salah satu pihak yang mengadakan akad mengakibatkan berakhirnya akad. Hal ini terutama menyangkut hak-hak perseorangan dan bukan hak-hak kebendaan. Mengenai kematian ini, terdapat perbedaan pendapat di antara para fukaha mengenai masalah apakah kematian pihak-pihak yang melakukan akad mengakibatkan berakhirnya akad. Sejalan dengan perbedaan

¹⁹Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah* (Jakarta: Almahira, 2015), h. 187.

pendapat mereka apakah hak yang ditimbulkan oleh akad itu dapat diwariskan atau tidak. Demikian pula adanya perbedaan pendapat tentang bagaimana terjadinya akad-akad tertentu serta sifat (watak) masing-masing.

4) Jika ada kelancangan dari bukti penghianatan (penipu)

Apabila salah satu pihak melakukan suatu kelancangan atau telah ada bukti-bukti bahwa salah satu pihak telah mengadakan penghianatan terhadap apa yang telah diperjanjikan, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan oleh pihak lainnya. Sesuai dengan firman Allah QS. Al-Anfal/8:58 yang berbunyi sebagai berikut:

وَأَمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ ۝

Terjemahannya:

“dan jika kamu khawatir akan (terjadinya) pengkhianatan dari suatu golongan, Maka kembalikanlah Perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat.”²⁰

5) Tidak ada izin dari yang berhak

Dalam akad *maukuf* (akad yang keabsahannya bergantung pada pihak lain), seperti akad *bai' fudulli* dan akad anak yang belum dewasa, akad berakhir apabila tidak mendapat persetujuan dari yang berhak. Sebelum adanya pembenaran oleh pihak yang berhak, hukum akad *maukuf* itu adalah sah, hanya saja akibat hukumnya digantungkan.²¹

Syariat Islam memperbolehkan kerja sama atau bisnis yang bersih dari interaksi riba atau harta haram dalam keuntungan dan kerugian. Salah satu pihak bisa mendapatkan setengah, sepertiga, seperempat atau kurang dari itu, sedangkan sisanya

²⁰Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah* (Jakarta: Almahira, 2015), h. 184.

²¹Zumrotul Wahidah, 'Berakhirnya Perjanjian Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perdata', *Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*, 3.2 (2020), h.23.

untuk yang lain. Jadi masing-masing pihak akan mendapatkan bagian apabila usahanya untung, dan sama-sama menanggung kerugian apabila usahanya tidak berhasil. Oleh karena itu, kejujuran dalam mengelola dan keadilan berbagi hasil menjadi syarat mutlak.

2. Teori *Syirkah*

a. Pengertian *Syirkah*

Dalam bahasa Arab, *syirkah* berasal dari kata *syarika – yasyraku - syarikan/syirkatan/syarikatan* yang artinya menjadi sekutu atau serikat. Kata dasarnya boleh dibaca *syirkah*, boleh juga dibaca *syarikah*, akan tetapi menurut Al-Jaziri, akan lebih fasih bila dibaca *syirkah*. *Syirkah* juga dapat diartikan sebagai mencampurkan dua bagian (atau lebih), sampai sedemikian rupa sehingga tidak dapat lagi dibedakan antara satu bagian dengan bagian yang lainnya.

Menurut istilah dari para ulama fikih sendiri, *syirkah* merupakan suatu akad kerja sama diantara dua orang atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing atau salah satu pihaknya memberikan kontribusi dana (amal) atau tenaga dan pemikiran, dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan kerugian kedepannya akan ditanggung secara bersama-sama sesuai dengan kesepakatan di awal.²²

Sedangkan menurut Fatwa DSN-MUI. *Syirkah* adalah pembiayaan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan maupun risiko kerugian akan ditanggung bersama-sama sesuai kesepakatan.

Selain itu *syirkah* secara terminologi menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah *syirkah* adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan,

²²Rachmat Rizqy Kurniawan, 'Analisis Penerapan Akad Syirkah Pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah', *Jurnal Ekonomi Syariah*, 3.02, 2022, h. 5.

keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan *nisbah*.²³

Jadi *syirkah* adalah bercampurnya suatu harta dengan harta yang lain sehingga keduanya tidak bisa dibedakan lagi. Jumhur ulama kemudian menggunakan istilah ini untuk menyebut transaksi khusus, meskipun tidak terjadi pencampuran kedua harta itu, karena yang menyebabkan bercampurnya harta adalah transaksi.²⁴

Dalam *syirkah* sangat disarankan transparan. Usaha yang akan dijalankan haruslah diketahui oleh setiap anggota saat akan terlaksananya akad, dan usaha yang dipilih juga harus sesuai dengan hukum Islam, tidak mengandung riba dan *gharar*. Dan segala hal yang berkaitan dengan kontrak kerjasama (perjanjian) harus jelas dan tidak melanggar ketentuan dalam agama Islam.

b. Dasar Hukum *Syirkah*

1) Al-Qur'an

Para ulama fiqh sepakat terhadap kebolehan akad *syirkah* hal ini berdasarkan kepada firman Allah dalam QS. An-Nisa'/4:12

﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمْنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَوَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُصَارَةٍ وَصِيَّةٍ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿١٢﴾

²³Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), h. 208.

²⁴Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie Al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 441.

Terjemahannya:

“dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun.”²⁵

Dalam ayat lain Allah berfirman dalam QS Shad/38:24 yang berbunyi:

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالٍ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّهٗ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿٢٤﴾

Terjemahannya:

“Daud berkata: "Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini". dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat.”²⁶

2) Hadis

Selain dari ayat-ayat di atas, dijumpai pula sabda Rasulullah saw yang membolehkan akad *syirkah*. Dalam sebuah hadis rasulullah saw bersabda:

²⁵Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah*, h. 79.

²⁶Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah*, h. 454.

“Sesungguhnya Alla ‘Azza wa Jalla berfirman, aku pihak ketiga dari dua orang yang bersyarikat selama salah satunya tidak mengkhianati lainnya.” (HR. Abu Daud dan Hakim).

Maksud hadis ini adalah bahwa Allah akan menjaga dan membantu mereka yang bersyirkah dengan memberikan tambahan pada harta mereka dan melimpahkan berkah pada perdagangan mereka. Jika ada yang berkhianat, maka berkah dan bantuan tersebut dicabut Allah.²⁷

c. Rukun dan Syarat *Syirkah*

Rukun *syirkah* diperselisihkan oleh para ulama, menurut ulama Hanafiyah bahwa rukun shirkah ada dua yaitu *ijab* dan *qobul*, sebab *ijab qobul* (akad) yang menentukan adanya *syirkah*. Adapun yang lain seperti dua orang atau pihak yang berakad dan harta benda di luar pembahasan akad seperti terdahulu dalam akad jual beli. Mayoritas ulama berpendapat bahwa rukun *syirkah* yaitu *sighat* dan objek yang ditransaksikan.

Sedangkan menurut ketentuan syariat Islam rukun *syirkah* ada tiga yaitu *sighat*, dua orang pelau *syirkah*, dan objek *syirkah*:

- 1) *Sighat ijab* dan *qabul*, yaitu pernyataan yang terbit dari masing-masing pihak yang bertransaksi baik secara lisan maupun perbuatan yang menunjukkan kehendak untuk melaksanakan *syirkah*.
- 2) Dua pihak yang bertransaksi (*aqidayn*) yaitu dua pihak yang bekerja sama. Persyaratan para pihak adalah layak melaksanakan transaksi (*ahliyah al-‘aqd*) yaitu *baligh* (dewasa), berakal, pandai, dan tidak dicekal/terhalang untuk membelanjakan hartanya.

²⁷Wasilatur Rohmaniyah, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2019), h. 81.

- 3) Objek *syirkah*, yaitu modal pokok *syirkah* dapat berupa harta maupun pekerjaan. Harta objek *syirkah* tidak boleh berupa harta yang terutang atau harta yang tidak diketahui karena dapat menghalangi tujuan *syirkah* yaitu usaha memperoleh keuntungan. Besarnya keuntungan disyaratkan diketahui nisbahnya oleh masing-masing pihak yang berserikat.²⁸

Syarat-syarat *syirkah* secara umum para *fuqaha* telah merumuskan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar kerjasama atau partnership menjadi sah meliputi:

- 1) Semua pihak harus memasuki kontrak secara sukarela, dan tanggal dimulainya bisnis harus dengan jelas disebutkan di dalam kontrak.
- 2) Kontrak kerjasama baru sah jika modal yang disetor adalah dalam bentuk uang yang sah, dan jika pun dalam bentuk benda maka haruslah dijumlahkan dengan jelas berapa nominalnya.
- 3) Fuqaha seperti Imam Sarikhsi menetapkan bahwa kontrak partnership haruslah dibuat tertulis. Menurutnya, syarat yang ditetapkan oleh Q.S Al-Baqarah/2: 28 mengenai kontrak utang berlaku pula bagi kontrak partnership karena, sebagaimana kontrak utang, kontrak partnership juga dibuat untuk jangka waktu tertentu.
- 4) Jumlah modal yang disetor oleh masing-masing partner harus dengan jelas dinyatakan pada awal kontrak.
- 5) Bagian laba/untung maupun rugi yang akan diterima oleh masing-masing partner harus pula disebutkan dengan jelas untuk menghindari perselisihan yang mungkin timbul.²⁹

²⁸Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), h. 98.

²⁹Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam Prinsip-Prinsip Dasar* (Jakarta: Kencana, 2014), h. 213.

Sedangkan persyaratan khusus dalam *syirkah* yang perlu diperhatikan antara lain yaitu:

- 1) Akad *syirkah* ini tidak mengharuskan modal antara para pihak sama dan demikian juga dengan keuntungan dapat saja berbeda sesuai dengan kesepakatan para pihak.
- 2) *Syirkah* ini tidak mengenal istilah salah pihak menjadi penjamin bagi pihak lain, dalam *syirkah* ini hanya dikenal istilah wakalah di mana salah satu menjadi wakil kepada pihak yang lain.
- 3) Jika seseorang berutang maka utang itu harus dibayarkan sendiri bukan ditanggung oleh pihak lain karena dalam akad modal hanya dikenal istilah wakil bukan kafil.

Selain itu, adapun syarat yang bertalian dengan *syirkah* adalah sama dengan syarat-syarat *syirkah mufawadhah*, yaitu meliputi:

- 1) Adanya modal (pokok harta).
- 2) Bagi yang berserikah ahli untuk kafalah.
- 3) Bagi yang dijadikan objek akad disyaratkan syirkah umum, yakni pada semua macam jual beli atau perdagangan.³⁰

d. Prinsip-Prinsip *Syirkah*

Syirkah adalah bentuk percampuran (perseroan) dalam Islam yang pola operasionalnya melekat prinsip kemitraan usaha dan bagi hasil. Pada prinsipnya syirkah berbeda dengan model perseroan dalam sistim ekonomi kapitalisme. Perbedaan-perbedaan yang ada tidak hanya tereletak praktik bunga, melainkan juga berbeda dalam hal transaksi pembentukannya, opsionalnya maupun pembentukan

³⁰Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), h. 99.

keuntungan dan tanggungjawab kerugian. *Syirkah* merupakan konsep yang tepat dapat memecahkan permasalahan permodalan. Prinsip Islam menyatakan bahwa segala sesuatu yang dimanfaatkan oleh orang lain berhak memperoleh kompensasi yang menguntungkan baik terhadap barang modal, tenaga atau barang sewa, disisi lain Islam menolak dengan tegas kompensasi atas barang modal berupa bunga.

Syirkah sangat penting perannya dalam ekonomi masyarakat. Berhentinya ekonomi sering terjadi karena pemilik modal tidak mampu mengelola modalnya sendiri atau sebaliknya mempunyai kemampuan mengelola namun tidak mempunyai modal untuk usaha. Hal tersebut dapat dipecahkan dalam *syirkah* yang dibenarkan syariat Islam. Berdasarkan karakteristiknya, *syirkah* menjadi alternatif lain dalam umat Islam melakukan usaha yang mengharapkan kompensasi keuntungan dalam usaha yang dilakukan.

e. Macam-macam *Syirkah*

Secara garis besar *syirkah* dibagi menjadi dua yaitu *syirkah amlak* dan *syirkah 'uqud*. *Syirkah amlak* adalah persekutuan antara dua orang atau lebih yang bukan disebabkan oleh akad *syirkah*. *Syirkah Amlak* sendiri terdiri dari dua macam:

- 1) *Syirkah Ikhtiyar* yaitu *syirkah* yang muncul disebabkan tindakan dua pihak, seperti dua orang yang sepakat membeli satu objek barang atau dua orang yang menerima hibah satu barang yang sama. Contohnya dua orang yang berserikat untuk membeli suatu barang atau mendapatkan hibah atau wasiat dan kedua pihak menerimanya segingga keduanya menjadi sekutu dalam hak milik;
- 2) *Syirkah Jabar* yaitu *syirkah* yang muncul tidak dari tindakan dua pihak, misalkan dua orang yang mendapatkan warisan satu barang. Seperti dua orang

yang mendapatkan warisan, sehingga barang yang diwariskan tersebut menjadi hak milik kedua orang yang bersangkutan³¹

Syirkah 'uqud yaitu persukutuan antara dua orang atau lebih yang muncul disebabkan akad atau transaksi dan kesepakatan antara mereka. Persukutuan itu membawa pada persukutuan dalam modal bekerja dan keuntungan dari hasil pekerjaan mereka. Adapun macam-macam *syirkah 'uqud*.

- a) *Syirkah Inan*, yaitu apabila ada dua orang/pihak bersekutu dalam harta milik keduanya dengan kebebasan untuk membelanjakan harta milik pihak lain sedangkan untuk keuntungan dibagi di antara mereka sesuai persentase modal yang dijalankannya. Persekutuan ini tidak mensyaratkan persamaan dalam harta, tindakan atau dalam keuntungan. Salah seorang dari keduanya boleh menjadi penanggungjawab tanpa rekannya. Apabila ada kerugian maka kerugian tersebut ditanggung bersama sesuai kesepakatan.

Untuk itu dalam *syirkah* ini tidak ada istilah jaminan (kafalah), sehingga masing-masing pihak hanya dimintai tanggung jawab atas tindakannya sendiri dan tidak dimintai pertanggungjawaban atas tindakan pihak lainnya. *Syirkah inan* adalah jenis *syirkah* yang paling populer dikalangan masyarakat.

- b) *Syirkah al-Mudharabah*, yaitu seseorang sebagai pemodal (*investor*) menyerahkan sejumlah modal kepada pihak pengelola (*mudharib*) untuk diperdagangkan, dan dia berhak mendapat persentase tertentu dari keuntungan.

³¹M. Pudjiharjo dan Nur Faizin Muhith, *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah* (Malang: UB Press, 2019), h. 58.

- c) *Syirkah al-Wujuuh*, yaitu kerja sama antara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi dan nama baik serta ahli dalam bisnis. Mereka membeli barang secara kredit (hutang) dari suatu perusahaan dan menjual barang tersebut secara tunai, lalu keuntungan yang didapat dibagi bersama atas dasar kesepakatan di antara mereka.
- d) *Syirkah al-Abdaan* (*syirkah* usaha), yaitu kerja sama antara dua orang atau lebih dalam usaha yang dilakukan oleh tubuh mereka, yakni masing-masing hanya memberikan kontribusi kerja (*'amal*), tanpa kontribusi modal (*mal*).
- e) *Syirkah al-Mufawadhah*, yaitu kerja sama antara dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Setiap pihak membagi keuntungan dan kerugian secara sama.³²

Ulama fiqih berbeda pendapat dalam bentuk-bentuk *syirkah uqud*, yaitu:

- a) Menurut ulama Hanabilah *syirkah uqud* ada lima macam, yaitu: *syirkah inan*, *syirkah mufawadhah*, *syirkah abdan*, *syirkah wujuh*, *syirkah mudharabah*.
 - b) Menurut ulama Malikiyah dan Syafi'iyah *syirkah uqud* ada empat macam, yaitu: *syirkah inan*, *syirkah mufawadhah*, *syirkah abdan*, *syirkah wujuh*.
- e. Tujuan dan Manfaat *Syirkah*
- Syirkah* memiliki tujuan dan manfaat, diantaranya adalah sebagai berikut:
- 1) Memberikan keuntungan kepada para anggota pemilik modal
 - 2) Memberikan bantuan keuangan dari sebagian hasil usahanya untuk mendirikan tempat ibadah, sekolah, dan sebagainya.

³²Ferdy Saputra, 'Pemahaman Masyarakat Tentang Mudharabah (Qiradh), Hiwalah, dan Syirkah dalam Islam', *Maqasidi: Jurnal Syariah dan Hukum*, 1.1, 2021, h. 70.

f. Keuntungan dan Kerugian dalam *Syirkah*

Dari macam-macam *syirkah* yang telah dijelaskan sebelumnya, sebetulnya masih diperselisihkan oleh para ulama. Ulama Shafi'iyah berpendapat bahwa yang sah dilakukan hanyalah *syirkah inan*, sementara *syirkah* selain itu batal untuk dilakukan

Sedangkan terkait dengan kerugian para ulama sepakat bahwa kerugian dibagi secara proporsional. Mereka mendukung pendapat tersebut sesuai dengan perkataan Ali bin Abi Thalib bahwa keuntungan harus sesuai dengan yang mereka tentukan, sedangkan kerugian harus proporsional dengan modal mereka.³³

Dalam pembagian keuntungan harus dipenuhi hal-hal berikut:

- 1) Proporsi keuntungan yang dibagikan kepada mitra usaha harus disepakati di awal kontrak atau akad. Jika proporsi belum ditetapkan, akad tidak sah menurut syariah.
- 2) Rasio atau nisbah keuntungan untuk masing-masing mitra usaha harus ditetapkan sesuai dengan keuntungan nyata yang diperoleh dari usaha.³⁴

g. Berakhirnya *Syirkah*

Syirkah akan berakhir apabila terjadi hal-hal dibawah ini:

- 1) Setelah satu pihak membatalkannya meskipun tanpa persetujuan pihak yang lainnya, sebab *shirkah* adalah akad yang terjadi atas dasar rela sama rela dari kedua belah pihak yang tidak ada kemestian untuk dilaksanakan apabila salah satu pihak tidak menginginkannya lagi. Hal ini menunjukkan pencabutan kerelaan *syirkah* oleh salah satu pihak.

³³Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), h. 157.

³⁴Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012), h. 221.

- 2) Salah satu pihak kehilangan kecakapan untuk bertasharruf (keahlian mengelola harta), baik karena gila maupun alasan lainnya.
- 3) Salah satu pihak meninggal dunia, tetapi apabila anggota *syirkah* lebih dari dua orang, yang batal hanyalah yang meninggal saja. *Syirkah* berjalan terus pada anggota-anggota yang masih hidup. Apabila ahli waris anggota yang meninggal menghendaki turut serta dalam *syirkah* tersebut, maka dilakukan perjanjian baru bagi ahli waris yang bersangkutan.
- 4) Salah satu pihak ditaruh di bawah pengampuan, baik karena boros yang terjadi pada waktu perjanjian *syirkah* tengah berjalan maupun sebab yang lainnya.
- 5) Salah satu pihak jatuh bangkrut yang berakibat tidak berkuasa lagi atas harta yang menjadi saham *syirkah*.
- 6) Modal anggota *syirkah* lenyap sebelum dibelanjakan atas nama *syirkah*. Bila modal tersebut lenyap sebelum terjadi percampuran harta hingga tidak dapat dipisah-pisahkan lagi, yang mengganggu resiko adalah para pemiliknya sendiri. Apabila harta lenyap setelah terjadi percampuran yang tidak bisa dipisah-pisahkan lagi, menjadi risiko bersama. Kerusakan yang terjadi setelah dibelanjakan, menjadi risiko bersama. Apabila masih ada sisa harta, *syirkah* masih dapat berlangsung dengan kekayaan yang masih ada.

C. Kerangka Konseptual

Agar tidak terjadi kekeliruan, maka penulis menganggap perlu memberikan penjelasan tentang beberapa kata yang dianggap perlu agar mudah dipahami, yaitu sebagai berikut :

1. Implementasi adalah aktivitas, aksi, tindakan atau apa adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan hanya sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai kegiatan.³⁵ Menurut Van Meer dan Van Horn, implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.³⁶
2. Pencatatan yaitu pengumpulan data yang dikumpulkan secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto dan/atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang, termasuk penghasilan yang bukan objek pajak dan/atau yang dikenai pajak yang bersifat final.³⁷
3. Akad adalah perjanjian yang dibuat secara tertulis. Akad berarti suatu kesepakatan yang bersandar pada penawaran dan penerimaan antara pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak dengan prinsip hukum dalam suatu urusan.³⁸
4. Kerja sama adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang bisnis adalah sebuah organisasi atau sistem ekonomi di mana barang dan jasa dipertukarkan menjadi bentuk lain atau dalam bentuk uang.

³⁵Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002), h. 6.

³⁶Solichin Abdul Wahab, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik* (Jakarta: Pena Grafika, 2012), h. 65.

³⁷Theresia Woro Damayanti, 'Niat Melakukan Pencatatan Akuntansi Pada Usaha Kecil Menengah: Pengetahuan Akuntansi ataukah Herding?', *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 20. 2 (2017), h. 339.

³⁸Heriyansah, *Akad Jual Beli Tanah Secara Kredit: Perspektif Hukum Ekonomi Syariah* (Jambi: Zabags Qu Publish, 2022), h. 10.

Setiap bisnis membutuhkan investasi dan pelanggan yang cukup untuk menjual keluarannya pada kuantitas tertentu untuk menghasilkan keuntungan.

Implementasi prinsip pencatatan akad kerja sama bisnis di Kota Parepare Analisis QS. Al-Baqarah/2:282 adalah pengaplikasian prinsip pencatatan dalam sistem kerja sama di Kota Parepare berlandaskan QS. Al-Baqarah ayat 282.

D. Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian yang dilakukan secara sistematis dan mendalam dengan memperoleh data-data yang ada di lapangan.³⁹

Berdasarkan masalah penelitian ini termasuk penelitian deskriptif kualitatif, yang dimaksud dalam penelitian yang berupaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisis dan menginterpretasikan apa yang telah diteliti, melalui observasi, wawancara dan mempelajari dokumentasi. Istilah penelitian kualitatif dimaksudkan sebagai jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lain.⁴⁰

Menurut Moleong penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.⁴¹

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini telah dilakukan disalah satu pabrik meubel lemari dan toko lemari di Kota Parepare. Adapun waktu penelitian selama 1 bulan.

³⁹Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal* (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h. 26.

⁴⁰Basrowi, *Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 21.

⁴¹Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011), h.66.

C. Fokus Penelitian

Objek utama yang menjadi sasaran penelitian ini yakni mengenai prinsip pencatatan akad kerja sama bisnis yang sesuai dengan QS. Al-Baqarah ayat 282.

D. Jenis dan Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh. Ada dua bentuk data dalam penelitian yang dijadikan penulis sebagai pendukung data yang dibutuhkan dalam penelitian. Sumber data tersebut yaitu sumber data primer dan sekunder.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari informan melalui wawancara dan observasi langsung di lapangan. Informan adalah individu yang menjawab pertanyaan peneliti. Data primer dapat didefinisikan juga sebagai data yang dikumpulkan dari sumber-sumber asli untuk tujuan tertentu. Adapun sumber primer penelitian ini yaitu pemasok meubel dan pemilik toko lemari.

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data-data yang diperoleh dari buku-buku sebagai pelengkap dari data primer. Data sekunder dalam penelitian ini mencakup dokumen-dokumen, buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, dan seterusnya. Secara singkat data sekunder adalah data-data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain.⁴² Adapun sumber primer penelitian ini yaitu QS. Al-Baqarah 282.

⁴²Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h. 63.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk menjawab masalah penelitian, diperlukan data yang akurat di lapangan. Dalam penelitian lapangan ini, penulis menggunakan beberapa metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara (*Interview*). *Interview* adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan caratanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara).⁴³ Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan wawancara dengan pemasok lemari dan pemilik toko.
2. Observasi. Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Observasi diartikan juga sebagai pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan.⁴⁴ Dalam penelitian ini, peneliti melakukan kunjungan lapangan langsung ke tempat terjadinya akad kerja sama bisnis di Kecamatan Soreang, Kota Parepare.
3. Dokumentasi. Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara melihat atau mencatat suatu laporan yang telah tersedia. Sumber ini terdiri dari dokumen dan rekaman.⁴⁵ Dengan adanya dokumentasi dalam suatu penelitian maka dapat meningkatkan keabsahan dan penelitian lebih

⁴³Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), h.194.

⁴⁴Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h.63.

⁴⁵I Wayan Suwendra, *Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan dan Keagamaan*, Cet. I (Bandung: Nilacakra, 2018), h.65.

terjamin, karena peneliti betul-betul melakukan penelitian ke lapangan secara langsung.

F. Uji Keabsahan Data

Ada beberapa uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif yaitu sebagai berikut:

a. Uji *Credibility*

Uji *credibility* yaitu bagaimana mencocokkan para temuan dengan apa yang sedang diobservasi.⁴⁶ Dalam mencapai kredibilitas ada beberapa teknik yang perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman, analisis kasus *negative*, *member check*.⁴⁷

b. Uji *Transferability*

Transferability ini merupakan validitas eksternal dalam penelitian kuantitatif. Validitas eksternal menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian ke populasi dimana sampel tersebut di ambil.⁴⁸

c. Uji *Dependability*

Dependability berkaitan dengan konsistensi antara hasil-hasil penelitian dengan data-data yang dikumpulkan.⁴⁹

d. Uji *Confirmability*

Dalam penelitian kualitatif, uji *confirmability* mirip dengan uji *dependability*, sehingga pengujiannya dapat dilakukan secara bersamaan.

⁴⁶Muslim Salam, *Metodologi Penelitian Sosial Kualitatif Menggugat Doktrin Kualitatif*, (Makassar: Masagena Press, 2011), h. 115.

⁴⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Cet. 25 (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 368

⁴⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Cet. 25, h. 376.

⁴⁹Muslim Salam, *Metodologi Penelitian Sosial Kualitatif Menggugat Doktrin Kualitatif*, h. 117.

Menguji *confirmability* berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan proses penelitian.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data pada penelitian kualitatif pada dasarnya dilakukan sejak memasuki lapangan, selama di lapangan dan setelah selesai di lapangan. Analisis data adalah pegangan bagi peneliti, dalam kenyataannya analisis data kualitatif berlangsung selama proses pengumpulan data dan setelah pengumpulan data.⁵⁰

Adapun langkah-langkah analisis data dilakukan dengan mengikuti cara yang disarankan oleh Miles and Huberman.⁵¹ Aktivitas dalam analisis data ini meliputi, *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*.

1. *Data reduction* (reduksi data), yaitu merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dicari tema dan polanya. Dalam penelitian ini, penulis melakukan reduksi data melalui bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, menyingkirkan hal yang dianggap tidak perlu. Dengan demikian kesimpulan-kesimpulan dapat ditarik dan dijelaskan.
2. *Data display* (penyajian data), penyajian data dalam bentuk uraian singkat, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Penulis berusaha menjelaskan hasil penelitian ini dengan singkat, padat dan jelas.
3. *Conclusion drawing/verification*, yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi.⁵² Pada bagian ini peneliti menyatakan kesimpulan dari data-data

⁵⁰Sugiyono, *Metode Penelitian Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*, Cet. 25, h.336.

⁵¹I Wayan Suwendra, *Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan dan Keagamaan*, Cet. I (Bandung: Nilacakra, 2018), h. 80.

⁵²Luthfiyah, *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus*, Cet. I (Sukabumi: CV Jejak, 2017), h. 86.

yang telah diperoleh. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mencari makna dari data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Kota Parepare

Pada awal perkembangannya, perbukitan yang sekarang ini disebut Kota Parepare, dahulunya adalah merupakan semak-semak belukar yang diselang-selingi oleh lubang-lubang tanah yang agak miring sebagai tempat yang pada keseluruhannya tumbuh secara liar tidak teratur, mulai dari utara (Cappa Ujung) hingga ke jurusan selatan kota. Kemudian dengan melalui proses perkembangan sejarah sedemikian rupa dataran itu dinamakan Kota Parepare. Lontara Kerajaan Suppa menyebutkan, sekitar abad XIV seorang anak Raja Suppa meninggalkan istana dan pergi ke selatan mendirikan wilayah tersendiri pada tepian pantai karena memiliki hobi memancing. Wilayah itu kemudian dikenal sebagai Kerajaan Soreang, kemudian satu lagi kerajaan berdiri sekitar abad XV yakni Kerajaan Bacukiki.

Kota Parepare ditengarai sebagian orang berasal dari kisah Raja Gowa, dalam satu kunjungan persahabatan Raja Gowa XI, Manrigau Dg. Bonto Karaeng Tunipallangga (1547-1566) berjalan-jalan dari kerajaan Bacukiki ke Kerajaan Soreang. Sebagai seorang raja yang dikenal sebagai ahli strategi dan pelopor pembangunan, Kerajaan Gowa tertarik dengan pemandangan yang indah pada hamparan ini dan spontan menyebut “Bajiki Ni Pare” artinya “(Pelabuhan di kawasan ini) di buat dengan baik”. Parepare ramai dikunjungi termasuk orang-orang Melayu yang datang berdagang ke kawasan Suppa.⁵³

⁵³Wikipedia, *Kota_Parepare*, https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Parepare (15 Januari 2023).

Kata Parepare punya arti tersendiri dalam bahasa Bugis, kata Parepare bermakna “Kain Penghias” yg digunakan di acara semisal pernikahan, hal ini dapat kita lihat dalam buku sastra lontara La Galigo yang disusun oleh Arung Pancana Toa Naskah NBG 188 yang terdiri dari 12 jilid yang jumlah halamannya 2851, kata Parepare terdapat di beberapa tempat di antaranya pada jilid 2 hal [62] baris no. 30 yang berbunyi “pura makkenna linro langkana parepare” (kain penghias depan istana sudah dipasang). Melihat posisi yang strategis sebagai pelabuhan yang terlindungi oleh tanjung di depannya, serta memang sudah ramai dikunjungi orang-orang, maka Belanda pertama kali merebut tempat ini kemudian menjadikannya kota penting di wilayah bagian tengah Sulawesi Selatan. Di sinilah Belanda bermarkas untuk melebarkan sayapnya dan merambah seluruh dataran timur dan utara Sulawesi Selatan. Hal ini yang berpusat di Parepare untuk wilayah Ajatappareng.

Pada zaman Hindia Belanda, di Kota Parepare, berkedudukan seorang Asisten Residen dan seorang *Controlur* atau *Gezag Hebbber* sebagai Pimpinan Pemerintah (Hindia Belanda) dengan status wilayah pemerintah yang dinamakan “Afdeling Parepare” yang meliputi, Onder Afdeling Barru (Zelfbestuur Barru, Balusu, Tanete, dan Mallusetasi), Onder Afdeling Sidenreng Rappang (Zelfbestuur Sidenreng dan Zelfbestuur Rappang), Onder Afdeling Enrekang (Zelfbestuur Enrekang, Maiwa, Malua, Buntu Batu, dan Alla), Onder Afdeling Pinrang (Zelfbestuur Batulappa, Suppa, Sawitto dan Zelfbestuur Alitta) dan Onder Afdeling Parepare.

Struktur pemerintahan ini, berjalan hingga pecahnya Perang Dunia II yaitu pada saat terhapusnya Pemerintahan Hindia Belanda sekitar tahun 1942. Pada zaman kemerdekaan Indonesia tahun 1945, struktur pemerintahan disesuaikan dengan undang-undang no. 1 tahun 1945 (Komite Nasional Indonesia). Dan selanjutnya

Undang-undang Nomor 2 Tahun 1948, di mana struktur pemerintahannya juga mengalami perubahan, yaitu di daerah hanya ada Kepala Daerah atau Kepala Pemerintahan Negeri (KPN) dan tidak ada lagi semacam Asisten Residen atau Ken Karikan.⁵⁴

Pada waktu status Parepare tetap menjadi Afdeling yang wilayahnya tetap meliputi 5 Daerah seperti yang disebutkan sebelumnya. Dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang pembentukan dan pembagian Daerah-daerah tingkat II dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, maka ke empat Onder Afdeling tersebut menjadi Kabupaten Tingkat II, yaitu masing-masing Kabupaten Tingkat II Barru, Sidenreng Rappang, Enrekang dan Pinrang, sedangkan Parepare sendiri berstatus Kota Praja Tingkat II Parepare. Kemudian pada tahun 1963 istilah Kota Praja diganti menjadi Kotamadya dan setelah keluarnya UU No. 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi, maka status Kotamadya berganti menjadi “Kota” sampai sekarang ini.

Didasarkan pada tanggal pelantikan dan pengambilan sumpah Wali Kotamadya Pertama H. Andi Mannaungi pada tanggal 17 Februari 1960, maka dengan Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah No. 3 Tahun 1970 ditetapkan hari kelahiran Kotamadya Parepare tanggal 17 Februari 1960.⁵⁵

2. Letak Geografis

Kota Parepare sebagai salah satu dari 24 kabupaten/kota yang ada di provinsi Sulawesi Selatan, secara geografis terletak di ujung selatan pulau Sulawesi membujur dari Utara ke Selatan tepatnya dalam garis lintang 30°57'39” - 40°04'49” Lintang Selatan dan 119°36'24” - 119°43'40” Bujur Timur. Kota Parepare merupakan darah

⁵⁴Wikipedia, *Kota_Parepare*, https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Parepare (15 Januari 2023).

⁵⁵Wikipedia, *Kota_Parepare*, https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Parepare (15 Januari 2023).

transit maksudnya adalah daerah di mana wisatanya akan melewati daerah tersebut menuju destinasi wisata yang bersifat kolektor dari daerah interline yaitu Kabupaten Barru, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Sidenreng Rappang. Kota Parepare juga merupakan pintu bagi masuknya komoditi perdagangan antar pulau Sulawesi dan pulau Kalimantan, pulau Jawa dan pula-pulau di kawasan Indonesia Timur. Luas wilayah kota ini adalah 99, 33 km². Kota pantai Parepare memiliki empat kecamatan, yakni Bacukiki, Bacukiki Barat, Ujung, dan Soreang. Jumlah total kelurahannya adalah 22 dengan jumlah penduduk sebesar 177.651 jiwa dengan sebaran penduduk 1.788 jiwa/km².⁵⁶

B. Bentuk Akad Kerja Sama di Kota Parepare

Akad atau perjanjian dalam kehidupan masyarakat menduduki posisi yang sangat penting. Akad merupakan salah satu dasar dari sekian banyak aktivitas keseharian manusia. Melalui akad berbagai kegiatan bisnis dan usaha manusia dapat dijalankan. Akad memfasilitasi setiap orang dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingannya. Karena akad itulah yang membatasi hubungan antara kedua belah pihak yang terlibat dalam usaha tersebut dan akan mengikat hubungan itu dimasa sekarang maupun masa yang akan datang.

Walaupun Islam telah mengatur tentang berbagai macam akad perjanjian dalam kerjasama, akan tetapi dalam masyarakat masih sering ditemukan bergai jenis perjanjian kerja sama yang memberi peluang terjadinya persengketaan, karena dalam akad *ijab* dan *qabul* kurang begitu jelas atau ada unsur penipuan yang dapat membangkitkan permusuhan antara dua pihak yang berakad, atau salah satu pihak menipu pihak lain.

⁵⁶Wikipedia, *Kota_Parepare*, https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Parepare (15 Januari 2023).

Warisan ilmu fikih memuat berbagai rincian dan penetapan dasar perjanjian usaha tersebut sehingga dapat merealisasikan tujuannya, memenuhi kebutuhan umat pada saat yang sama, serta melahirkan beberapa kaidah dan pandangan bagi umat islam untuk digunakan memenuhi kebutuhan modern saat ini. Semakin jelas rincian dan kecermatan dalam membuat akad, maka semakin kecil pula adanya konflik dan pertentangan antara kedua belah pihak di masa yang akan datang.⁵⁷

Namun hasil temuan di lapangan, kerja sama bisnis yang dilakukan antara pemasok lemari dengan toko yang ada di kota Parepare menyebabkan terjadinya masalah karena diawal akad kerja sama para pihak tidak melakukan pencatatan kerja sama diawal. Sebelum melakukan kerja sama terlebih dahulu membuat kesepakatan mulai dari sistem pembayaran hingga bagaimana nantinya kerja sama itu dilaksanakan. Berikut keterangan yang diungkapkan oleh selaku pemasok lemari:

“ada 2 toko yang ajukan kerja sama dengan pabrik lemari tapi awalnya saya tolak karena saya maunya kalau dia ambilmi lemari, harusmi juga dia bayarka tapi dia yakinkan ka untuk kasih masuk lemari di tokonya dengan kesepakatan kalau lemari sudah laku terjual di tokonya, dia bayar lunas lemari yang diambil di pabrikku.”⁵⁸

Beliau juga menambahkan bahwa:

“dalam perjanjian kerja sama dengan itu toko tidak ada hitam di atas putih hanya sebatas ucapan saja.”⁵⁹

Dari penjelasan pemasok lemari itu jelas bahwa pemilik toko tidak mengeluarkan biaya sedikitpun untuk mendapatkan lemari dari pemasok. Pemasok sendiri yang mengeluarkan biaya untuk membuat lemari. Kerja sama dalam

⁵⁷Dwi Suwiknyo, *Ayat-Ayat Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 208.

⁵⁸Hj. Dina, Selaku Pemasok Lemari, *Wawancara* di Kota Parepare tanggal 22 Desember 2022.

⁵⁹Hj. Dina, Selaku Pemasok Lemari, *Wawancara* di Kota Parepare tanggal 22 Desember 2022.

perjanjiannya tidak menggunakan perjanjian di bawah tangan seperti yang sebelumnya diungkapkan oleh ibu Hj. Dina.

Hal sama juga diungkapkan oleh pemilik Toko Amin:

“di awal kerja sama memang kita tidak ada perjanjian secara tertulis, hanya dibicarakan saja.”⁶⁰

Setelah terjadi kesepakatan dari kedua belah pihak, terlebih dahulu pemasok lemari akan membuat lemari setelah itu mengantarkan lemari yang sudah jadi ke pemilik toko. Kemudian si pemasok lemari akan menunggu sampai lemari tersebut laku lalu pemilik toko akan membayarnya dengan lunas sesuai kesepakatan yang dilakukan di awal perjanjian.

Dalam akad kerja sama ini timbul masalah mengenai waktu pembayaran pemilik toko yang membuat pemasok lemari merasa dirugikan. Sehingga di dalam akadnya diasumsikan terdapat unsur kebohongan. Akad yang dilakukan juga tidak secara tertulis dan tanpa adanya saksi. Jangka waktu berakhirnya akad tersebut juga tidak ditentukan dengan jelas sejak awal akad. Hal ini sesuai dengan ungkapan ibu Hj. Dina:

“kendala yang saya alami seperti pembayarannya yang tidak sesuai dari perjanjian di awal, ada juga yang berbohong dia bilang belum laku itu lemari padahal sudah lakumi jadi lambat sekali baru dia bayarka, dan kesepakatan yang dia janjikan di awal tidak sesuai sama yang terjadi sekarang.”⁶¹

“memang dia bayar lunas ji tapi diingkari kesepakatan di awal karena dia bilang kalo lakumi itu lemari langsungmi dia bayarka tapi ternyata tidak, dia kasih tinggal dulu uangku. padahal saya juga butuh itu uang untuk beli bahan

⁶⁰Ina Amin, Selaku Pemilik Toko Amin, *Wawancara* di Kota Parepare tanggal 23 Desember 2022.

⁶¹Hj. Dina, Selaku Pemasok Lemari, *Wawancara* di Kota Parepare tanggal 22 Desember 2022.

pembuatan lemari. biasa juga kalau lewatka depan tokonya baru saya tau bilang lakumi lemariku terus saya telponmi supaya dia bayarka.”⁶²

Beliau juga menambahkan:

“yang bikin saya kesal itu, saya yang antar lemari ke tokonya tanpa ongkos biaya dari pemilik toko terus dia tidak jujur kalau sudah ada lemari yang laku, otomatis lambat pembayarannya ke saya karena saya pi yang cari tau baru dia bayarka.”⁶³

Dari penjelasan pemasok lemari sudah jelas bahwa pemilik toko melanggar kesepakatan di awal yang menyatakan bahwa jika lemari tersebut sudah laku maka akan langsung membayar pemasok lemari. Sehingga hal ini merugikan pemasok lemari, dimana seharusnya uang dari hasil penjualan lemari tersebut bisa ia pakai untuk memutar modal dengan membeli bahan-bahan pembuatan lemari namun pemasok lemari terpaksa memakai uang pribadinya.

Pasal 36 KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah), menyebutkan bahwa pihak dalam suatu akad dapat dianggap melakukan ingkar janji/wanprestasi apabila karena kesalahannya:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
2. Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat.
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Adapun faktor penyebab wanprestasi menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

- a. Faktor dari luar Faktor dari luar adalah peristiwa yang tidak diharapkan terjadi dan pada saat perjanjian dibuat tidak dapat diduga akan terjadi.

⁶²Hj. Dina, Selaku Pemasok Lemari, *Wawancara* di Kota Parepare tanggal 22 Desember 2022.

⁶³ Hj. Dina, Selaku Pemasok Lemari, *Wawancara* di Kota Parepare tanggal 22 Desember 2022.

- b. Faktor dari dalam Penyebab wanprestasi adalah kesalahan, baik disengaja maupun karena kelalaian. Kesalahan mempunyai dua pengertian, yaitu kesalahan dalam arti sempit dan kesalahan dalam arti luas. Kesalahan dalam arti sempit hanya mencakup kelalaian saja, sedangkan kesalahan dalam arti luas meliputi kesengajaan dan kelalaian.⁶⁴

Tolak ukur pelaksanaan suatu perjanjian dapat dilihat sejauh mana para pihak melaksanakan hak dan kewajibannya dengan baik. Namun dalam pelaksanaannya sering tidak berjalan dengan baik bahkan menimbulkan konflik. Pelaksanaan hak dan kewajiban yang baik dari para pihak yang melakukan perjanjian dapat dijadikan tolak ukur sebuah perjanjian tersebut. Ketentuan pada perjanjian yang meliputi hak dan kewajiban para pihak perlu dijelaskan. Perancangannya perlu melihat dari aspek teoretis normatif dan juga empiris yaitu dengan melakukan kunjungan lapangan. Hubungan antara hak dan kewajiban sebaiknya disusun secara logis, karena perangkat hak berbanding terbalik dengan perangkat kewajiban.

Selain itu dalam perjanjian kerja sama tersebut juga tidak melakukan pencatatan akad serta tidak mengikuti prinsip-prinsip dalam perjanjian seperti yang disebutkan di bawah ini:

1. Prinsip Ilahiah atau Asas Tauhid

Prinsip Ilahiyah yaitu asas Ketuhanan. Yaitu semua perbuatan manusia adalah ketentuan Allah swt dan segala sesuatu adalah milik Allah swt dimana setiap tingkah laku perbuatan manusia tidak akan luput dari ketentuan Allah swt.⁶⁵

Kegiatan muamalah termasuk perbuatan kontrak tidak akan pernah lepas dari nilai-

⁶⁴ Ahmad Mujahiddin, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), h. 213.

⁶⁵ Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 20.

nilai ketauhidan. Dengan demikian manusia memiliki tanggung jawab akan hal itu. Tanggung jawab kepada masyarakat, tanggung jawab kepada pihak kedua, tanggung jawab terhadap diri sendiri, dan tanggung jawab kepada Allah swt. Akibat dari penerapan asas ini, manusia tidak akan berbuat sekehendak hatinya karena segala perbuatannya akan mendapat balasan dari Allah swt.⁶⁶

2. Prinsip Kebolehan (*Mabda al-Ibahah*)

Prinsip ini adalah asas umum hukum Islam dalam bidang muamalat secara umum. Asas ini dirumuskan dalam “pada dasarnya segala sesuatu itu dibolehkan sampai terdapat dalil yang melarangnya.” Maksudnya bahwa segala sesuatu itu sah dilakukan sepanjang tidak ada larangan tegas atas tindakan itu. Bila dikaitkan dengan tindakan hukum, khususnya perjanjian, maka ini berarti bahwa tindakan hukum dan perjanjian apa pun dapat dibuat sejauh tidak ada larangan khusus mengenai perjanjian tersebut.

3. Prinsip Keadilan (*al-'adalah*)

Dalam prinsip ini para pihak yang melakukan kontrak dituntut untuk berlaku benar dalam mengungkapkan kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian yang telah mereka buat, dan memenuhi semua kewajibannya. Dalam pengertian lain, Asas ini dimana para pihak yang melakukan kontrak syariah, tidak boleh ada yang terdzolimi.⁶⁷

4. Prinsip Persamaan atau Kesetaraan

Dalam melakukan kontrak para pihak menentukan hak dan kewajiban masing-masing didasarkan pada asas persamaan dan kesetaraan. Tidak

⁶⁶Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* (Jakarta: UI Press dan Prenada Media, 2006), h. 7.

⁶⁷Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, h. 24.

diperbolehkan terdapat kezaliman yang dilakukan dalam kontrak tersebut. Sehingga tidak diperbolehkan membeda-bedakan manusia berdasarkan perbedaan warna kulit, agama, adat dan ras.

5. Prinsip kejujuran dan Kebenaran

Jika kejujuran ini tidak diterapkan dalam kontrak, maka akan merusak legalitas kontrak dan menimbulkan perselisihan diantara para pihak. Suatu perjanjian dapat dikatakan benar apabila memiliki manfaat bagi para pihak yang melakukan perjanjian dan bagi masyarakat dan lingkungannya. Sedangkan perjanjian yang mendatangkan mudharat dilarang.⁶⁸

6. Prinsip Tertulis (*al-Kitabah*)

Suatu perjanjian hendaknya dilakukan secara tertulis agar dapat dijadikan sebagai alat bukti apabila di kemudian hari terjadi persengketaan.

7. Prinsip Iktikad Baik (Asas Kepercayaan)

Prinsip ini mengandung pengertian bahwa para pihak dalam suatu perjanjian harus melaksanakan substansi kontrak atau prsetasi berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh serta kemauan baik dari para pihak agar tercapai tujuan perjanjian.

8. Prinsip kemaslahatan dan Kemanfaatan

Prinsip ini mengandung pengertian bahwa semua bentuk perjanjian yang dilakukan harus mendatangkan kemanfaatan dan kemaslahatan baik bagi para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian maupun bagi masyarakat sekitar meskipun tidak terdapat ketentuannya dalam Al-Qur'an dan Hadits.

⁶⁸Lukman Santoso, *Hukum Perikatan* (Malang: Setara Press, 2016), h. 56.

Dari prinsip-prinsip tersebut dapat disimpulkan bahwa jika saja kontrak baku yang telah dibuat oleh pemilik modal tercapai sesuai dengan prinsip-prinsip diatas maka dalam hukum Islam dibolehkan, dan kontrak yang dijalin antara para pemilik usaha dengan pemilik modal telah mencapai kesepakatan dan saling ridha dalam mengikat kerja sama pada usaha tersebut. Perjanjiandalam kontrak kerja sama yang terjalin antara pemasok lemari dan pemilik toko terdapat beberapa kekeliruan di dalam penetapan isi kontrak, begitu pula dalam penetapan isi kontrak yang adil bagi kedua belah pihak. Apabila asas-asas tersebut tidak terpenuhi maka dapat menghilangkan kerberkahan dari sebuah syirkah. Sebagaimana firman Allah swt dalam Q.S Sad/38: 24

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نَعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّهٗ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿٦٩﴾

Terjemahannya:

“Daud berkata: "Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini". dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat.”⁶⁹

Pesan dari ayat di atas adalah bahwa orang-orang yang ingin melakukan kerja sama selalu ingin merugikan partner atau mitranya dan hanya ingin mendapatkan keuntungan sendiri. Hanya orang-orang beriman dan beramal shaleh yang tidak melakukan hal itu atau kezaliman kepada mitranya. Namun hanya sedikit sekali orang-orang yang berbuat demikian.

⁶⁹Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah*, h. 454.

Padahal pencatatan akad/perjanjian kerja sama merupakan hal yang penting bahkan Allah swt telah mengatur mengenai proses pencatatan yang baik dan dianjurkan dalam Islam. Tujuan pencatatan ialah agar tidak terjadi penipuan dan hal yang berdampak buruk dalam kerja sama bagi kedua belah pihak.

Dalam bermuamalah Allah swt mengharamkan yang namanya riba sebab dalil dan juga pendapat ulama yang menyebut bahwa riba sejatinya dapat merugikan, baik nilai harta maupun secara ibadah dengan beragam dosa. Larangan riba dalam akad utang piutang, termasuk dalam akad muamalah lainnya setidaknya dilandasi dengan beberapa alasan yaitu:

1. Riba meniscayakan mengambil harta orang lain tanpa ganti.
2. Bergantung kepada riba dapat menghalangi manusia dari bekerja.
3. Riba meniscayakan putusnya kebaikan dari memberi pinjaman antara sesama manusia.
4. Umumnya orang yang biasa memberi pinjaman adalah orang yang kaya. Sedangkan orang yang meminta pinjaman adalah orang yang miskin. Dengan demikian, seandainya riba diperbolehkan berarti memberikan jalan kepada orang kaya untuk mengambil harta orang miskin yang lemah sebagai tambahan hartanya.

Dari kerja sama yang dilakukan oleh pemasok lemari dan pemilik toko di Kecamatan Soreang Kota Parepare tentunya sama-sama memiliki tujuan yang ingin dicapai yaitu dengan memperoleh keuntungan. Masalah keuntungan dan kerugian yang dialami oleh pemasok lemari dan pemilik toko, penulis sudah mewawancarai mereka secara terpisah. Berikut keterangannya:

“dalam akad kerja samaku tidak ada unsur riba karena lemari yang saya kasih masuk di situ toko harga Rp 3. 300.000,- saya kasih, kemudian pemilik toko

yang jual itu lemari dengan harga yang dia tentukan sendiri jadi kalau lakumi itu lemari tetap ji Rp 3.300.000,- dia bayarka.”⁷⁰

Sedangkan menurut pemilik Toko R 3 Furniture dan Toko Amin sebagai berikut:

“jadi itu lemari saya jual dengan harga Rp 6.500.000,- kemudian kalau sudah laku itu lemari saya bayarmi ini pemasok lemari dengan harga awal yang dia kasihka Rp 3.300.000,-.”⁷¹

“iya memang Rp 3.300.000,- harga lemari dari pemasok terus saya jual dengan harga Rp 7.600.000,-.”⁷²

Dari penuturan di atas sudah jelas bahwa pemasok lemari tidak memberikan bunga kepada pemilik toko meskipun toko tersebut menjual lemari dengan harga dua kali lipat. Selain dari keuntungan dua kali lipat yang diterima oleh pemilik toko, sangat disayangkan juga karena ia tidak langsung membayar lemari tersebut ke pemasok.

Dalam perjanjian kerja sama jika salah satu pihak melanggar kesepakatan, biasanya terdapat konsekuensi atau akibat dari perbuatan tersebut, seperti ganti rugi dan lain sebagainya. Namun berbeda dengan praktik kerja sama antara Ibu Hj. Dina dengan pemilik toko, di mana Ibu Hj. Dina sebagai pemasok lemari tidak meminta ganti rugi jika pemilik toko melanggar kesepakatan. Berikut penuturan beliau:

“sering sekali itu dia langgar kesepakatan yang kita bicarakan di awal perjanjian tapi saya selalu ji juga kasih tahu supaya tidak dia ulang lagi, saya juga tidak minta ji ganti rugi.”⁷³

Hal tersebut juga dibenarkan oleh salah satu pemilik toko:

⁷⁰Hj. Dina, Selaku Pemasok Lemari, *Wawancara* di Kota Parepare tanggal 22 Desember 2022.

⁷¹Kyki, Selaku Pemilik Toko R 3 Furniture, *Wawancara* di Kota Parepare tanggal 23 Desember 2022.

⁷²Ina Amin, Selaku Pemilik Toko Amin, *Wawancara* di Kota Parepare tanggal 23 Desember 2022.

⁷³Hj. Dina, Selaku Pemasok Lemari, *Wawancara* di Kota Parepare tanggal 22 Desember 2022.

“iya betul, ibu Hj. Dina tidak pernah ji minta ganti rugi meskipun saya sering telat membayar.”⁷⁴

Adapun alasan pemilik toko seringkali lambat melakukan pembayaran kepada pemasok yaitu karena ia lebih mengutamakan kebutuhan pribadinya, sebagaimana yang ia ungkapkan dalam hasil wawancara berikut:

“seringkali memang saya lambat membayar karena Adira yang ambil lemari di toko.”⁷⁵

Namun hal tersebut ditanggapi oleh pemasok lemari sebagai berikut:

“tidak mungkin Adira ambil lemari dengan sistem cicil karena ada juga dulu keluargaku yang dibeli barang jualannya sama Adira karena ada orang yang mau cicil lewat pembiayaan Adira tapi ini keluargaku dibayar lunas ji sama Adira.”⁷⁶

Hal berbeda dikatakan oleh Pemilik Toko R 3 Furniture:

“alasan saya lambat membayar karena saya simpan dulu itu uang hasil penjualan untuk keperluan toko, kadang juga saya lupa. biasa menelpon pi ibu Hj. Dina bertanya tentang itu lemari baru saya ingat setelah itu saya bayarmi.”⁷⁷

Berapapun keuntungan yang menjadi target perolehan, itu sah saja asalkan melalui prosedur yang sesuai dengan ajaran Islam. Beberapa prosedur dalam berbisnis adalah:

1. Tidak ada unsur penipuan.
2. Saling merelakan dengan melaksanakan *ijab dan qabul*.
3. Tanpa ada paksaan
4. Melalui proses yang benar

⁷⁴Ina Amin, Selaku Pemilik Toko Amin, *Wawancara* di Kota Parepare tanggal 23 Desember 2022.

⁷⁵Ina Amin, Selaku Pemilik Toko Amin, *Wawancara* di Kota Parepare tanggal 23 Desember 2022.

⁷⁶Hj. Dina, Selaku Pemasok Lemari, *Wawancara* di Kota Parepare tanggal 22 Desember 2022.

⁷⁷Kyki, Selaku Pemilik Toko R 3 Furniture, *Wawancara* di Kota Parepare tanggal 23 Desember 2022.

Setidaknya kalau kita tidak bisa memberikan keuntungan orang lain, jangan membuat kerugian kepada orang lain. Teori-teori itulah yang selalu dijaga dalam Islam untuk mempertahankan nilai kebaikan dan keadilan. Beberapa prosedur tersebut adalah bentuk rasa peduli terhadap relasi atau lawan bisnis, sehingga keuntungan yang didapatkan jangan sampai berdasarkan atas kekecewaan dan kerugian dari pihak lain.

Perjanjian kerja sama untuk sebuah usaha di dalamnya tentu terdapat suatu tujuan. Salah satu tujuannya adalah untuk mencari keuntungan. Meskipun di dalam kerja sama tersebut tidak ada unsur riba namun pada kenyataannya pencatatan akad kerja sama tidak terpenuhi dan adanya unsur kebohongan. Sehingga hal tersebut yang membuat pihak pemasok lemari merasa dirugikan.

Selain melakukan kerja sama dengan toko tersebut, pemasok lemari itu juga menjual lemari hasil buaatannya di toko miliknya sendiri. Ia juga menerima pesanan lemari sesuai yang diminta oleh pemilik toko atau konsumennya.

Untuk mengetahui boleh atau tidaknya kerja sama antara pemasok lemari dan pemilik toko, maka harus diketahui terlebih dahulu tentang rukun kerja sama *syirkah*. Adapun rukun kerja sama antara lain:

1. *Sighat (ijab dan qabul)*, yaitu ungkapan dari masing-masing pihak yang bertransaksi yang menunjukkan kehendak untuk melaksanakannya.
2. Dua pihak yang bertransaksi (*aqidayn*)
3. Objek yang ditransaksikan.

Dari penjelasan di atas, Hj. Dina dan Ina Amin serta Kyki telah menyatakan kehendaknya untuk melakukan kerja sama. Objek yang dijadikan kesepakatan adalah berupa lemari.

Kesepakatan yang disebut dengan akad merupakan suatu kesepakatan atau komitmen bersama baik lisan, isyarat, maupun tulisan antara dua pihak atau lebih yang memiliki implikasi hukum yang mengikat untuk melaksanakannya.

Dari penjelasan tentang akad sudah secara jelas dinyatakan bahwa akad dapat dilakukan dengan berbagai macam cara. Salah satunya adalah cara yang dilakukan oleh Ibu Hj. Dina dan Ibu Ina Amin serta Kyki yaitu dengan membuat kesepakatan secara lisan.

Hubungan antara pemasok lemari dan pemilik toko diinginkan memiliki hubungan yang baik. Jika terjadi perselisihan dalam melaksanakan isi perjanjian, kedua belah pihak akan berusaha menyelesaikan secara musyawarah.

Kerja sama lainnya yang dilakukan di Kota Parepare adalah antara penjahit dengan usaha penyewaan baju pesta. Dengan cara pihak A yaitu pemilik usaha penyewaan baju pesta, sedangkan pihak B yaitu penjahit mempunyai kewajiban dan kewenangan sesuai dengan keahliannya yakni menjahit pakaian sesuai dengan permintaan pemilik usaha penyewaan baju pesta. Adapun terkait akad syirkah pada kerja sama ini sudah jelas dan sesuai dengan rukun dan syarat.

Dari segi keuntungan. Di dalam kerjasama bagian, masing-masing dari yang bersekutu harus tertuang dengan jelas dalam akad, seperti seperlima, sepertiga atau sepuluh persen. Jika keuntungan tidak jelas (majhul) akan menjadi fasid (rusak).

Keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, nisbahnya boleh sama boleh juga tidak sama diantara mitra usaha. Adapun menurut mazhab syafi'i keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama sesuai dengan persentase modal yang disetorkan. Jika masing-masing anggota menanam modal sebesar 50% maka keuntungan yang

diperoleh juga 50%. Sedangkan kerugian menjadi tanggung jawab orang yang bekerjasama sesuai dengan persentase modal masing-masing.

Adapun bentuk kerja sama lain dalam pembahasan ini adalah Ragad Nurul Jannah sebagai *owner* Baju bodo *wear* Rgdnurull. Adapun akad kerja sama antara *owner* dengan penjahit adalah secara lisan. Kemudian keduanya menyepakati pembagian upah yaitu sebesar Rp 80.000,- per 1 pakaian untuk Rahma sebagai penjahit. Selanjutnya dari segi kerugian, ditanggung oleh *owner* Baju Bodo dengan cara memanfaatkan kain yang tersisa. Mengenai batas waktu kerja sama yang dilakukan Ragad menjelaskan bahwa tidak ada batas waktu dalam kerja sama tersebut. Apabila salah satu pihak mengundurkan diri maka kerja sama tersebut batal atau berakhir.⁷⁸

Dalam kerja sama ini terdapat permasalahan mengenai waktu pengerjaan baju tersebut tidak sesuai dengan yang ditentukan. *Owner* baju bodo memberikan model baju dan kain yang akan dijahit agar nantinya baju yang telah dijahit akan disewakan oleh pemilik usaha tersebut. Namun dalam pengerjaannya mengalami sedikit hambatan karena Rahma selaku penjahit saat itu sedang sakit sehingga tidak mampu melakukan pekerjaannya dengan baik seperti sebelumnya. Maka hal ini berpengaruh terhadap hasil usaha.⁷⁹

Dalam *syirkah abdan*, faktor kinerja fisik selalu menjadi bahan pertimbangan. Kemampuan fisik manusia tidak selamanya bersifat konstan tetapi terkadang prima menurun. Kemudian ketika tidak terjadi kesamaan kinerja di antara kedua belah pihak, dapat menimbulkan rasa iri. Efeknya dapat mengganggu keberlangsungan

⁷⁸Ragad Nurul Jannah, Owner Baju Bodo Rgdnurull, *Wawancara* di Kota Parepare tanggal 23 Desember 2022.

⁷⁹Ragad Nurul Jannah, Owner Baju Bodo Rgdnurull, *Wawancara* di Kota Parepare tanggal 23 Desember 2022.

syirkah yang terbentuk. Pada dasarnya akad *syirkah abdan* dipandang sah menurut mazhab Hanafi sedangkan mazhab Syafi'i menganggap *syirkah abdan* batal atau tidak sah.

Adapun alasan mazhab Hanafi membolehkan *syirkah abdan* karena kerja sama yang dilakukan bukan hanya dengan modal tetapi boleh dengan pekerjaan meskipun jenis pekerjaannya berbeda. Dalam *syirkah* ini tidak disyaratkan kesamaan profesi atau keahlian tetapi boleh berbeda profesi. Namun disyaratkan pekerjaan yang dilakukan pekerjaan yang halal tidak boleh pekerjaan yang haram.⁸⁰

Lain halnya dengan mazhab Syafi'i yang memandang *syirkah abdan* tidak sah. Alasannya karena selain kedudukan haditsnya bersifat *dhoif* sehingga tidak bisa menjadi hujjah sebagai yang uraian di atas juga kerna ketiadaan modal diantara mereka. Ketiadaan modal dapat berpengaruh pada standar cara pembagian keuntungan usaha. selain karena persoalan modal yang tidak bisa ditakar, demikian juga dengan faktor kerja fisik yang sulit ditentukan. Lebih jauh mazhab Syafi'i menolak *syirkah abdan* karena prinsip kehati-hatian (*ikhtiyat*). Karena prinsip ijtihad dari fuqaha Syafi'iyah adalah hati-hati dalam memberikan keputusan hukum, sehingga tidak mudah berfatwa membolehkan atau melarang suatu masalah tanpa landasan hukum yang jelas.

Pada dasarnya semua yang berkenaan dengan muamalah adalah boleh, selama tidak ada dalil yang menerangkan tentang keharamannya. Adapun kekhawatiran mazhab Syafi'i mengenai timbulnya perselisihan di antara pihak dapat diatasi dengan cara para pihak membuat perjanjian yang spesifik menyangkut kinerja dari salah satu pihak maka dapat dilakukan kesepakatan untuk negosiasi ulang berkaitan dengan

⁸⁰ Asep Suryanto, 'Penerapan Konsep Syirkah-Mudharabah Dalam Kegiatan Ekonomi Masyarakat di Tasikmalaya', *Jurnal Ekonomi Syariah* 03. 1 (2016), h. 92.

persentase bagi hasil. Bahkan penurunan kinerja itu dapat disepakati sebagai alasan untuk mengakhiri kerja sama tersebut.

Walaupun Islam telah mengatur tentang berbagai macam akad perjanjian dalam kerjasama, akan tetapi dalam masyarakat masih sering ditemukan berbagai jenis perjanjian kerjasama yang memberi peluang terjadinya persengketaan, karena dalam akad ijab dan qobul kurang begitu jelas atau ada unsur penipuan yang dapat membangkitkan permusuhan antara dua pihak yang berakad, atau salah satu pihak menipu pihak lain. Menurut tinjauan hukum Islam dalam menyelesaikan permasalahan/sengketa dalam bisnis yaitu:

1. Perdamaian (*Shulhu*)

Langkah pertama yang perlu di upayakan ketika hendak menyelesaikan perselisihan di bidang bisnis ialah melalui secara damai. Untuk mencapai hakekat perdamaian, prinsip utama yang perlu dikedepankan kesadaran para pihak untuk kembali kepada Allah (Al-Qur'an) dan (As-Sunnah) dalam menyelesaikan segala persoalan. Sebab yang demikian itu merupakan sebaik-baiknya akibat yang akan ditimbulkan.

Upaya damai dalam fiqh dikenal dengan istilah *shulhu*, yaitu suatu akad untuk memutuskan persoalan antara dua pihak yang berselisih. Upaya damai tersebut ditempuh melalui musyawarah untuk mencapai mufakat di antara para pihak yang berselisih. Dengan musyawarah yang mengedepankan prinsip-prinsip syariat, diharapkan apa yang menjadi persoalan para pihak dapat diselesaikan.

Menyelesaikan permasalahan/sengketa muamalah secara damai juga ditegaskan dalam Q.S Al Hujurat/49: 9

وَإِنْ طَائِفَتَيْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ إِقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى
فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ
وَاقْسُطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٩﴾

Terjemahannya:

“dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar Perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar Perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau Dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu Berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.”⁸¹

Sehingga jika terjadi masalah/sengketa maka penyelesaiannya dengan cara musyawarah bersama dan juga dengan cara damai.

2. Arbitrase

Arbitrase dan istilah *tahkim* dapat digunakan secara bergantian dalam ekonomi Islam. Kata *tahkim* berarti membuat seseorang untuk menghentikan suatu sengketa. Dengan kata lain, *tahkim* adalah pengaturan di mana dua pihak yang berkonflik mengandalkan keputusan yang dibuat oleh seseorang yang mereka percayai untuk menyelesaikan perbedaan mereka.⁸²

3. Pengadilan (*qadha*)

Padahal, keberadaan undang-undang dan badan pengawas pemerintah yang mampu memantau semua pelanggaran hak-hak konsumen merupakan cara penyelesaian sengketa yang paling baik untuk perlindungan hak-hak konsumen.

⁸¹Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah*, h. 516.

⁸²Mardani, *Hukum Perikatan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 264.

Jawatan al-hisbah adalah struktur hukum yang aktif dan efisien yang telah dibentuk sepanjang sejarah Islam untuk melindungi hak-hak konsumen.

Selain polisi dan kejaksaan, *jawatan al-hisbah* merupakan lembaga penegak hukum. Dalam Islam, ada tiga yurisdiksi: *al-muzalim* (pengawasan aparatur negara dan penegak hukum publik yang tidak dapat dilakukan oleh *qadhi* dan *wali hisbah*), *al-qadha al-'adi* (penegakan hukum perdata dan publik), dan *al-hisbah* (penegakan dan pengawasan langsung terhadap hukum perdata dan ketertiban umum). *Jawatan al-hisbah* mengawasi hal-hal yang berkaitan dengan *al-muzhalim* dan *al-shurthah* (polisi) sebagai bagian dari tanggung jawab kehakiman.⁸³

C. Penerapan QS. Al-Baqarah/2: 282 Tentang Prinsip Pencatatan Bisnis Yang Ada di Kota Parepare.

Hukum Islam pada dasarnya memberikan kebebasan orang membuat perjanjian sesuai dengan keinginannya, tetapi yang menentukan akibat hukumnya adalah ajaran agama, untuk menjaga jangan sampai terjadi penganiayaan antara sesama manusia melalui akad (perjanjian) dan syarat-syarat yang dibuatnya.

Dalam hukum Islam akad harus mencerminkan keadilan yang memberikan perlindungan kepada para pihak yang membuat perjanjian. Dalam perjanjian tersebut hak dan kewajiban para pihak benar-benar mencerminkan suatu prinsip keadilan dan keseimbangan yang hakiki dalam memuat hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak yang terlibat dalam pembuatan perjanjian tersebut.⁸⁴

Prinsip ini menyatakan bahwa semua perjanjian yang dilakukan oleh para pihak harus didasarkan kepada kerelaan semua pihak yang membuatnya. Kerelaan para

⁸³Mardani, *Hukum Perikatan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 267.

⁸⁴Otje Salman, *Teori Hukum (Suatu Pencarian/Penelahan)* (Jakarta: Prenada Media, 2007), h.

pihak yang berjanji adalah jiwa setiap perjanjian yang Islami dan dianggap sebagai syarat terwujudnya semua transaksi. Jika dalam suatu perjanjian prinsip ini tidak terpenuhi maka perjanjian yang dibuatnya telah dilakukannya dengan cara yang batil. Perjanjian yang dilakukan itu tidak dapat dikatakan telah mencapai sebuah bentuk usaha yang dilandasi saling rela antara pelakunya jika didalamnya terdapat unsur tekanan, paksaan, penipuan atau ketidakjujuran dalam pernyataan.⁸⁵

Pengarahan dan bimbingan yang berguna bagi mereka yang mengadakan akad/perjanjian yang berbentuk *ijab* dan *qabul*, maka selanjutnya hukum Islam menganjurkan agar perjanjian itu dikuatkan dengan tulisan dan saksi dengan tujuan agar hak masing-masing dapat terjamin.

Dalam awal memulai kerja sama sangat disarankan adanya saksi dan pencatatan dalam memulai perjanjian, untuk menghindari adanya kesalahpahaman di akhir perjanjian. Seperti yang di jelaskan dalam QS. Al-baqarah:2/282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتٌ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا

⁸⁵ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi, *Hukum Perjanjian dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafindo, 2004), h. 2.

إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۗ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيَعْلَمَ اللَّهُ
اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾

Terjemahannya:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.”⁸⁶

Hal ini merupakan petunjuk dari Allah swt dan ayat ini juga merupakan pelajaran kepada orang Islam apabila mereka telah melakukan muamalah atau hal-hal yang menyangkut hutang piutang dan jual beli secara tidak tunai, dan sampai waktu

⁸⁶Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah*, h. 48.

tertentu hendaklah mereka menulisnya sebagai tanda kepercayaan. Dan tulisan atau catatan itu lebih memelihara jumlah barang dan masa pembayaran serta lebih tegas bagi orang yang menyaksikannya. Hikmah ini disebutkan dengan jelas dalam akhir ayat.

Kata “menuliskannya”, maksudnya, tulislah hutang itu yang kamu jadikan baik berupa jual beli atau pesanan atau hutang, dan Ulama berikhtilaf dalam masalah menulis wajib atau bukan. Madhab Ata’ dan ibn Juraij dan Nakha’i dan dipilih oleh Muhammad bin Jarir Al-Tabari berpendapat, menulis atau mencatat dalam bermuamalah itu wajib karena untuk melindungi harta baik dari yang hutang maupun yang memberi hutang dan haknya betul-betul terikat dengan transaksi tulisan, sulit baginya melanggar ketentuan yang sudah ditentukan. Dalam referensi yang lain dijelaskan melalui ayat ini Allah memerintahkan adanya catatan untuk memperkuat dan memelihara harta dan transaksi apabila timbul suatu pertanyaan.

Perintah ayat ini secara redaksional ditujukan kepada orang-orang beriman, tetapi yang dimaksud adalah mereka yang melakukan transaksi hutang piutang, bahkan secara lebih khusus adalah yang berhutang. Ini agar yang memberi piutang merasa lebih tenang dengan penulisan itu dan tidak mengandung unsur riba.³⁹ Karena menulisnya adalah perintah atau tuntutan yang sangat dianjurkan, walau kreditor tidak memintanya. Fungsi tulisan tersebut sangatlah penting dan berjasa sekali dalam memelihara hak ketika saksisaksi meninggal dunia. Sebab, ketika tidak ada lagi yang memelihara atau menyimpan permasalahan tersebut, selain hanyalah tulisan. Oleh karenanya, tulisan dijadikan sebagai sumber rujukan dan pegangan yang berlaku.

Setiap transaksi yang mengandung perjanjian penangguhan seharusnya ada bukti tertulis. Namun jika tidak memungkinkan perjanjian tertulis, hendaknya dihadirkan saksi. Jika ternyata tidak ada saksi, tidak pula bukti tulisan, diperbolehkan adanya jaminan.

Dari Hakim bin Hisam dari Nabi saw bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِرَامٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرَقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُورِكَ لُهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَّتِ الْبَرَكَةُ مِنْ بَيْعِهِمَا. قَالَ أَبُو دَاوُدَ حَتَّى يَتَفَرَّقَا أَوْ يَخْتَارَا. — رواه أبو داود

“Dua orang yang berjual beli berhak khiair (tawar menawar) selagi belum berpisah, maka jika mereka berlaku jujur dan berterus terang, diberkahkanlah mereka dalam jual belinya, tetapi jika berbohong dan tidak berterus terang, dihapuskanlah berkah jual beli mereka. Abu Dawud berkata “sehingga mereka berdua berpisah atau melakukan jual beli dengan akad khiyar.” (HR. Al-Bukhari Muslim dan Imam ahli hadis lainnya).”⁸⁷

Maksud yang terkandung dalam hadis tersebut antara lain melarang praktik jual beli yang bercacat karena tidak jujur, cidera janji dan hal-hal lain yang dilarang karena yang demikian tidak memberikan suatu keuntungan melainkan kemudharatan. Jika seorang melakukan yang demikian itu setelah dibuatnya suatu akad/perjanjian, bisa dikatakan mereka telah melakukan wanprestasi (ingkar janji) yaitu mereka tidak melakukan prestasi yang seharusnya dilakukan atau ada unsur lalai dalam prestasinya setelah dilakukannya suatu perjanjian atau akad.

Wahbah al-Zuhaili telah merinci masalah ini ke dalam beberapa bagian. Pertama, ada sekelompok ulama yang memandang bahwa hukum menulis dan

⁸⁷Imam Muslim, Shahih Muslim, Dar al-Ihya’ il Kitabil ‘Arabiyyah, Jus I, hadist no.3937.

mencatat wajib, sementara kebanyakan ulama (jumhur) justru memandang hukum mencatat hanya pada nilai hukum *al-nadb* (sunnah).⁸⁸ Menurut al-Qurṭubī, lafadz “فَأَكْتُبُوهُ” pada Q.S Al-Baqarah ayat 282 bermakna perintah untuk mencatat muamalah yang dilakukan tidak secara tunai. Di samping mencatat, ayat tersebut juga memerintahkan untuk mempersaksikan. Sebab, mencatat tanpa disaksikan tidak dapat dijadikan sebagai hujjah (pegangan). Al-Qurṭubī juga menjelaskan pendapat sebagian ulama memandang perintah tersebut bermakna wajib, sementara pendapat jumhur ulama memandang sunnah (*nadb*).⁸⁹

Ayat ini merupakan ayat terpanjang yang ada dalam Al-Qur’an. Biasanya ayat Al-Qur’an diwahyukan oleh Allah swt secara ringkas, namun dalam ayat ini diwahyukan dan ditulis secara panjang lebar. Hal ini menunjukkan bahwa umat Islam harus berhati-hati dalam urusan harta benda yang merupakan sarana untuk kemaslahatan hidup baik di dunia maupun akhirat. Al Zuhaili mengatakan bahwa panjangnya ayat ini menunjukkan bahwa harta benda dalam Islam bukanlah sesuatu yang dibenci bahkan ayat ini menunjukkan bahwa Islam memiliki perhatian terhadap ekonomi umat manusia.

Tentang makna persaksian yang terdapat dalam ayat 282 di atas, beberapa para penafsir kontemporer mengatakan bahwa para saksi wajib memberikan dan melaksanakan kesaksian apabila diminta kesaksiannya.

Perlunya menghadirkan saksi terhadap sebuah persaksian, maka hendaklah dua pihak yang akan melaksanakan kegiatan muamalah untuk menghadirkan dua orang saksi laki-laki dari kaum mukminin. Akan tetapi apabila ada saat-saat tertentu yang

⁸⁸ Wahbah al-Zuhailī, *Tafsir al-Munir: Aqidah, Syariah, Manhaj*, terj: Abdul Hayyie alKattanie, Jilid 2 (Jakarta: Gema Insani Press, 2013), h. 149.

⁸⁹ Bakr al-Qurṭubī, *al-Jāmi’ al-Aḥkām al-Qur’ān*, Juz 4 (Bairut: Mu’assasah alRisālah, 2006), h. 430.

mengakibatkan tidak didapatinya dua orang saksi laki-laki, maka boleh dengan hadirnya seorang saksi laki-laki dan dua orang saksi perempuan. Syaria'at lebih mengutamakan laki-laki adalah karena biasanya kaum laki-lakilah yang melaksanakan tugas-tugas besar dikalangan masyarakat Islam.

Persaksian laki-laki lebih diutamakan daripada persaksian dua orang perempuan adalah karena ada bagian-bagian tertentu dalam syariah Islam dimana ada hal-hal khusus yang hanyabisa dilakukan oleh perempuan dan begitu sebaliknya. Sebagai seorang perempuan ia lebih ditegaskan untuk menjaga sifat keibuannya, kewanitaanya, dan serta kewajibannya untuk menjalankan tugas kemanusiaan yang sangat berharga, yakni memelihara pertumbuhan anak yang akan menjadi generasi penerus.

Namun yang terjadi di lapangan, pemasok lemari dan pemilik toko melakukan kesepakatan kerja sama bisnis secara lisan tanpa perjanjian tertulis dan tanpa adanya saksi yang melihat dan mendengar pembicaraan tersebut. Begitu pula dengan kerja sama yang dilakukan oleh pemilik usaha baju bodo dengan penjahit, kesepakatan yang terjadi hanya secara lisan tanpa adanya hitam di atas putih Sehingga ketika terjadi suatu pelanggaran hak dan kewajiban salah satu pihak, ia tidak dapat berbuat apa-apa sebab tidak ada bukti yang kuat dan seorang saksi.

Setiap akad/perjanjian wajib dilakukan dengan baik, adil dan jujur serta bersih dari unsur penipuan, pemalsuan, dan pelanggaran. Sehingga praktik muamalah dalam Islam menjadi jalan terang yang jauh dari hal yang cacat setelah dibuatnya suatu akad/perjanjian.⁹⁰

⁹⁰Yuni harlina, 'Kajian Hukum Islam Tentang Wanprestasi (Ingkar Janji) Pada Konsumen Yang Tidak Menerima Sertifikat Kepemilikan Pembelian Rumah', *Jurnal Hukum Islam*, 17.1, 2017, h. 13.

Allah berfirman dalam Q.S An-Nahl/16: 90

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ
يَعْظُمُ لِعَظْمِكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾

Terjemahannya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkar dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.”⁹¹

Dapat dikatakan bahwa terdapat hubungan yang kuat antara sumber hukum dengan pencatatan. Dalam hal ini berarti ketika pihak yang melakukan akad kerja sama memiliki tingkat pemahaman yang cukup kuat atas perintah Allah melalui Al-Qur'an, maka ia harus menjalankan perintah yaitu pertanggung jawaban dalam bentuk pencatatan.

Masalah muamalah dengan sesama manusia hukum Islam menekankan kepada adanya keseriusan dalam memenuhi perjanjian-perjanjian yang telah mereka buat, sehingga bagi mereka yang lalai atau melanggar perjanjian-perjanjian tersebut dikategorikan kepada sifat orang munafik.

Menurut hukum Islam, apabila suatu perjanjian telah memenuhi syarat-syaratnya, maka perjanjian tersebut mengikat dan wajib dipenuhi serta berlaku sebagai hukum. Dengan kata lain, perjanjian itu menimbulkan implikasi hukum yang wajib dipenuhi oleh pihak-pihak yang terkait. Pada dasarnya akibat yang timbul dari suatu perjanjian hanya berlaku bagi pihak yang membuatnya dan tidak berlaku terhadap pihak diluar mereka.

⁹¹Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah*, h. 277.

Pandangan hukum Islam terhadap akad/perjanjian berbeda dengan pandangan hukum positif yang sekular. Tanpa memperhatikan nilai-nilai agama, suatu akad dipandang sah menurut hukum positif bila terjadi atas dasar sukarela antara pihak-pihak yang bersangkutan, meskipun harus dalam batas kepatutan. Berbeda dengan hukum Islam yang masih menekankan nilai-nilai agama. Maka, kemerdekaan orang dalam membuat akad dan syarat-syarat tidak dapat menyimpang dari ketentuan-ketentuan ajaran agama, meskipun pihak-pihak bersangkutan telah menyatakan sukarela.⁹²

Terkait dengan masalah kebebasan dalam membuat akad serta hubungannya dengan kerelaan, para ulama telah sepakat bahwa kerelaan merupakan landasan pokok untuk keabsahan akad. Kehendak para pihak dalam mengadakan suatu akad itu terbagi kepada dua macam, yaitu kehendak batin (niat atau maksud) dan kehendak lahir (*shigat*). Kehendak batin dapat terwujud dengan adanya kerelaan (*ar-ridha*) dan pilihan (*al-khiyar*). Ulama Hanafiyah menyatakan bahwa kerelaan dan pilihan adalah dua hal yang berbeda, karena apabila terdapat kerelaan pasti ada pilihan, Akan tetapi, ulama selain Hanafiyah menyatakan bahwa kerelaan dan pilihan itu adalah sama. Adapun kehendak lahir, ialah suatu shigat atau yang menempati tempatnya, seperti perbuatan yang mengungkapkan kehendak batin. Apabila kehendak lahir dan batin itu sesuai maka akad dinyatakan sah.

Dalam hukum muamalah telah dijelaskan berbagai aturan yang mengatur aktifitas manusia. Di Kota Parepare praktik kerja sama mencakup kegiatan muamalah, salah satunya adalah akad *syirkah* (kerja sama), dimana dua orang saling berinteraksi untuk membuat kesepakatan.

⁹²Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 46.

Kerjasama yang biasa terjalin antara pengusaha/pebisnis dengan para pihak biasanya berbentuk kontrak baku (kontrak yang sudah ditentukan) yang tertuang dalam bentuk kontrak tertulis sekaligus juga memiliki kekuatan hukum dalam kesepakatan (kontrak) tersebut. Hal ini sama dengan kesepakatan dalam kerja sama yang biasa terjadi dalam dunia bisnis/usaha baik pada bisnis yang risikonya besar maupun kecil, tujuannya untuk meminimalisir kerugian bagi para pihak dan menjamin keberlangsungan kerja sama yang akan terus berlanjut.

Syirkah adalah percampuran, sehingga sulit untuk dibedakan, *syirkah* adalah perserikatan dagang, dengan adanya akad *syirkah* yang disepakati kedua belah pihak yang mengikatkan diri berhak bertindak hukum terhadap harta serikat itu dan berhak mendapatkan keuntungan sesuai dengan persetujuan yang disepakati, kontrak kerja sama (*syirkah*) merupakan transaksi yang dibolehkan oleh syariat berdasarkan Al-Qur'an, sunnah dan ijma, selama hal tersebut tidak menyeleweng dari rukun dan syarat yang telah ditentukan dalam Al-Qur'an, sunnah dan ijma. Dan hikmah dibolehkannya serikat ini adalah memberikan kemudahan dan kelonggaran kepada umat dalam kehidupan ekonomi mereka dengan cara mendapatkan keuntungan bersama tanpa merugikan suatu pihak.

Islam melarang setiap manusia untuk menggunakan aturan yang tidak adil bagi orang lain dalam mencari harta, tetapi dianjurkan untuk menggunakan cara yang adil dan jujur dalam mendapatkan harta kekayaan (mencari rezeki). Salah satu penjabaran konsep adil adalah dilarangnya *gharar* (*taghriir*) dan *maysir*. *Gharar* didefinisikan sebagai suatu transaksi yang mengandung ketidak pastian bagi kedua pihak yang melakukan transaksi sebagai akibat dari diterapkannya kondisi ketidakpastian dalam suatu akad yang secara alamiahnya seharusnya mengandung kepastian.

Sebenarnya praktik kerja sama dibolehkan dalam Islam namun berbeda halnya dengan yang terjadi di kecamatan Soreang karena dalam kerja sama tersebut tidak melakukan pencatatan akad/perjanjian, kesepakatan hanya secara lisan saja. Namun apabila terjadi kesalahpahaman didalam usaha ini selama masalah itu tidak terlalu besar, maka permasalahan itu akan diselesaikan secara kekeluargaan dengan cara musyawarah.

Penghasilan pemasok lemari bergantung pada pihak-pihak yang melakukan kerja sama dengannya. Pemilik toko yang mengingkari kesepakatan di awal sehingga pemasok lemari sangat dirugikan. Di samping itu pemasok lemari tidak bisa menuntut karena dalam kerja sama tersebut tidak terjadi pencatatan akad kerja sama.

Hal tersebut juga dibenarkan oleh pemilik Toko R 3 Furniture yang melakukan kerja sama dengan pemilik pabrik lemari, berikut wawancaranya:

“iya, saya yang mengajukan kerja sama supaya dia kasih masuk lemarnya di tokoku dan memang betul tidak ada perjanjian tertulis.”⁹³

Pemasok lemari juga menambahkan bahwa:

“saya tidak buat perjanjian tertulis karena saya baku kenal ji sama pemilik toko jadi saya percayakanmi sama dia.”⁹⁴

Dari segi pencatatan akad/perjanjian kerja sama, kesalahan dalam kegiatan kerja sama timbul karena kurangnya pemahaman mereka terhadap pedoman serta anjuran pencatatan dalam bermuamalah yang telah dijelaskan dalam Q.S Al-Baqarah ayat 282.

⁹³ Kyki, Selaku Pemilik Toko R3 Furniture, *Wawancara* di Kota Parepare tanggal 23 Desember 2022.

⁹⁴ Hj. Dina, Selaku Pemasok Lemari, *Wawancara* di Kota Parepare tanggal 22 Desember 2022.

Hal ini sesuai dengan penuturan Hj. Dina:

“saya tidak tahu bahwa kerja sama yang saya lakukan ini sesuai dengan prinsip-prinsip dalam Islam atau tidak karena yang saya tahu dalam kerja sama itu tidak boleh ada unsur kebohongan.”⁹⁵

Selain itu ia juga menambahkan bahwa:

“pada saat pemilik toko membayar lemari yang sudah laku, saya tidak mencatatnya karena ia membayarnya dengan lunas bukan dicicil.”⁹⁶

Hasby Ash Shiddieqy menjelaskan dalam tafsirnya An-Nur bahwa kebanyakan orang yang bekerja sama selalu ingin merugikan mitra usahanya, kecuali mereka yang beriman dan melakukan amalan yang saleh. Mereka yang tidak mau menzalimi orang lain. Tetapi alangkah sedikitnya jumlah orang-orang seperti itu.⁹⁷

Dari segi aspek sosial pihak pemasok lemari memberikan kepercayaan kepada pemilik toko dengan alasan sudah saling kenal, sehingga hal ini yang membuat mereka tidak melakukan pencatatan akad kerja sama. Namun hal itu tidak menjamin terjadinya kerja sama yang baik, buktinya pihak pemilik toko tidak bersikap jujur.

Adapun hikmah dari kerja sama yaitu adanya rasa saling tolongmenolong, saling bantu membantu dalam kebaikan, menjauhi sifat egoisme, menumbuhkan saling percaya, menyadari kelemahan dan kekurangan, dan menimbulkan keberkahan dalam usaha jika tidak berkhianat.

Cita-cita kegiatan ekonomi menurut Islam bukanlah menciptakan persaingan monopoli, ataupun sikap mementingkan diri sendiri dengan usaha mengumpulkan semua harta kekayaan dunia dan mencegahnya dari orang lain, seperti yang terjadi

⁹⁵Hj. Dina, Selaku Pemasok Lemari, *Wawancara* di Kota Parepare tanggal 22 Desember 2022.

⁹⁶Hj. Dina, Selaku Pemasok Lemari, *Wawancara* di Kota Parepare tanggal 22 Desember 2022.

⁹⁷Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Tafsir Al- Qurannul Majid An- Nur* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000), h. 3505.

dalam lingkungan sistem ekonomi penemuan manusia. Akan tetapi cita-citanya adalah merealisasikan kekayaan, kesejahteraan hidup, dan keuntungan umum bagi seluruh masyarakat disertai niat melaksanakan hak khilafat dan mematuhi perintah Allah swt.⁹⁸

Mengenai cara pembayaran pihak toko kepada pemasok lemari dilakukan dengan pembayaran lunas tanpa cicilan dan bunga. Dalam hal ini pemasok lemari memang tidak mendapat kerugian berupa materi namun ia merasa dibohongi karena pihak pemilik toko selalu telat dalam membayar lemari tersebut.

Sehingga dalam hal ini pula pemasok lemari tidak melakukan pencatatan ketika pemilik toko ingin melakukan pembayaran karena ia merasa tidak perlu sebab sudah dibayar dengan lunas.

Pembuatan surat perjanjian dilakukan karena terdapat aspek kegunaan dan manfaat. Berikut hal yang mendasari dibuatnya surat perjanjian:

1. Bukti autentik adanya ikatan kedua belah pihak
2. Menghindari persengketaan
3. Bukti untuk saling mengikatkan hak dan kewajiban pihak-pihak yang berikrar atau berjanji.

Adapun dalam aspek manfaatnya yaitu:

1. Surat perjanjian dapat memberikan batasan yang jelas antara hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak
2. Kedua belah pihak tahu hak dan kewajibannya, maka kedua belah pihak akan merasa tenang dan nyaman

⁹⁸Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), h. 135.

3. Surat perjanjian juga dapat dijadikan bahan referensi apabila ada masalah yang timbul di kemudian hari. Untuk itu di dalam surat perjanjian biasanya juga disebutkan bagaimana cara penyelesaian perselisihan.⁹⁹

Hal ini dilakukan supaya meminimalisir terjadinya salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya dalam suatu perjanjian. Bahkan untuk lebih menguatkan catatan tersebut, diwajibkan menghadirkan saksi sebagai pengingat akan kewajiban bagi pihak-pihak yang berkerjasama.

Ajaran Islam sudah sangat jelas bagaimana memberikan aturan dan cara dalam berbagai kehidupan, termasuk bagaimana mengelola pembukuan dan pencatatan sehingga terciptanya keadilan dan keselamatan.

Setiap akad/perjanjian yang didasarkan kepada kaidah-kaidah yang terdapat di dalam hukum Islam harus bersikap terbuka dan tidak boleh ada yang disembunyikan, karena di mata Allah tidak ada hal-hal yang tersembunyi. Dalam pembuatan perjanjian yang didasarkan kepada kaidah-kaidah akad (pejanjian) yang terdapat didalam hukum Islam harus dilaksanakan semata-mata karena Allah itu sendiri.¹⁰⁰

Pentingnya melakukan pencatatan karena berfungsi sebagai bukti yang sah, pencatatan bertujuan untuk mengatasi kesalahan yang dilakukan oleh pihak yang melakukan kerja sama, tak sedikit yang mengalami kerugian dan salah paham ketika mereka tidak melakukan pencatatan akad. Selain itu, mereka juga tidak menghadirkan pihak ketiga sebagai saksi di awal akad kerja sama itu dilakukan.

⁹⁹Febiana Rima, *Bahasa Hukum Indonesia* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2019), h. 113.

¹⁰⁰Achmad Djuhairi, *Kebebasan Berkontrak dalam Pandangan Hukum Perjanjian Islam* (Surabaya: Mitra Ilmu, 2008), h. 6.

Perintah Q.S Al-Baqarah ayat 282 tentang pentingnya suatu pencatatan dan larangan untuk mengabaikannya, namun ternyata masih ada orang-orang yang belum paham tentang pentingnya hal tersebut.

Akad kerja sama tersebut tidak sejalan dengan pedoman ajaran Islam dalam bermuamalah karena tidak adanya pencatatan akad terlebih lagi pemilik toko melanggar perjanjian kesepakatan kerja sama tersebut maka seharusnya menjadi pembelajaran dan pemahaman bagi mereka yang ingin atau yang sedang melakukan kerja sama agar dikemudian hari tidak terjadi kesalah pahaman.

Berdasarkan pemaparan diatas maka penulis menarik kesimpulan bahwa kerja sama bisnis yang terjadi di Kota Parepare, Kecamatan Soreang dilakukan dengan aspek kepercayaan dan tidak adanya perjanjian tertulis bahwa jika lemari yang sudah laku terjual harus segera dibayarkan kepada pemasok tetapi semua itu hanya atas dasar perkataan (lisan) saja sehingga salah satu pihak melanggar perjanjian tersebut. Di samping tidak adanya pencatatan akad kerja sama terdapat pula unsur kebohongan. Namun dalam menyelesaikan masalah tersebut para pihak melakukan musyawarah untuk menghindari hal-hal yang akan memperburuk hubungan kerja sama mereka.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan


Berdasarkan hasil penelitian mengenai “Implementasi Pencatatan Akad Kerja Sama Bisnis di Kota Parepare (Analisis Q.S Al-Baqarah:2/282)” maka sebagai uraian penutup yang didalamnya dikemukakan beberapa simpulan sebagai intisari dari beberapa pembahasan yang dikemukakan sebelumnya sebagai berikut:

1. Praktik pencatatan akad kerja sama bisnis yang terjadi di Kota Parepare belum sepenuhnya dilakukan karena pihak pemasok lemari memberikan kepercayaan kepada pemilik toko sehingga pemasok lemari merasa tidak perlu dilakukan pencatatan akad kerja sama bisnis atau perjanjian secara tertulis. Dalam kerja sama tersebut juga terdapat pihak yang melanggar kesepakatan sehingga salah satu pihak merasa dirugikan.
2. Ditinjau dari hukum Islam, pencatatan akad kerja sama bisnis telah dirinci didalam Q.S Al-Baqarah ayat 282 hal ini tidak sejalan dengan kegiatan kerja sama bisnis di Kota Parepare, dimana dalam kerja sama tersebut pemasok lemari dan pemilik toko tidak melakukan pencatatan akad atau perjanjian secara tertulis. Hal tersebut terjadi karena kurangnya pemahaman dari pihak yang melakukan kerja sama bahwa pencatatan itu penting terlebih lagi mengenai pencatatan telah diatur dalam Q.S Al-Baqarah/2: 282.

B. Saran

Berdasarkan data dan informasi yang penulis dapat dari hasil penelitian, maka penulis akan memberikan saran-saran kepada pihak yang terkait, yaitu:

1. Praktik akad kerja sama bisnis yang telah dilakukan oleh masyarakat di Kota Parepare diharapkan agar dapat terus dilakukan dan diharapkan untuk tidak melakukan akad kerja sama secara lisan saja tetapi dilakukan dengan tertulis dengan adanya hitam di atas putih.
2. Para pihak yang ingin melakukan kerja sama seharusnya bisa teliti dan hati-hati jika ingin melakukan kerja sama, seharusnya sebelum menyepakati sebuah kerja sama terlebih dahulu melakukan perjanjian secara tertulis atau menghadirkan saksi.



DAFTAR PUSTAKA

Al Qur'anul Karim

- Amran. 2021. "Implementasi Prinsip Pencatatan Hutang Dalam Jual Beli Benih Jagung di Desa Timoreng Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo Analisis QS. Al- Baqarah/2:282". Skripsi Sarjana; Jurusan Hukum Ekonomi Syariah: IAIN Parepare.
- Anshori, Muhammad, *Hukum Islam Bidang Keperdataan*, Jakarta: Sinar Grafindo, 2010.
- Bakr al-Qurtubī, *al-Jāmi' al-Aḥkām al-Qur'ān*, Juz 4. Bairut: Mu'assasah alRisālah, 2006.
- Basrowi, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Chaudhry, Muhammad Sharif, *Sistem Ekonomi Islam Prinsip-Prinsip Dasar*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Damayanti, Theresia Woro, 'Niat Melakukan Pencatatan Akuntansi Pada Usaha Kecil Menengah: Pengetahuan Akuntansi ataukah Herding?', *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 20.2 (2017).
- Dewi, Gemala, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Depok: Prenadamedia Group, 2006.
- Djuhairi, Achmad, *Kebebasan Berkontrak dalam Pandangan Hukum Perjanjian Islam*, Surabaya: Mitra Ilmu, 2008.
- Ghazaly, Abdul Rahman, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Haeri, Refreandi. 'Pencatatan Akuntansi Syariah pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah di Indonesia', *Jurnal Tirai Edukasi*, 1.4 (2020).
- Harlina, Yuli, 'Kajian Hukum Islam Tentang Wanprestasi (Ingkar Janji) Pada Konsumen Yang Tidak Menerima Sertifikat Kepemilikan Pembelian Rumah', *Jurnal Hukum Islam* 17.1 (2017).
- Heriyansah, *Akad Jual Beli Tanah Secara Kredit: Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*, Jambi: Zabags Qu Publish, 2022.
- Imam Muslim, Shahih Muslim, Dar al-Ihya'il Kitabil 'Arabiyyah, Jus I, hadist no.3937.
- Iswandi, Irvan. 'Akad Kerja Sama Mertelu Pada Bidang Pertanian di Blok Balir II Ditinjau dari Hukum Islam', *Jurnal Penelitian Multidisiplin Ilmu* 1.3 (2022).

- Karim, Helmi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Gajah Grafindo Persada, 2006.
- Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah*, Jakarta: Almahira, 2015.
- Kurniawan, Rachmat Rizqy. 'Analisis Penerapan Akad Syirkah Pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah', *Jurnal Ekonomi Syariah* 3.02 (2022).
- Luthfiyah, *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus*, Cet. I, Sukabumi: CV Jejak, 2017.
- Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.
- Moleong, Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011.
- Muhammad, *Pengantar Akuntansi Syariah*, Jakarta: Salemba Empat, 2015.
- Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009.
- M. Pudjiharjo dan Nur Faizin Muhith. 2019. *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah*. Malang: UB Press.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Nawawi, Ismail, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Prasetyo, Yoyok, *Ekonomi Syariah*, Jakarta: Aria Mandiri Group, 2018.
- Prasetyo, Aji, *Akuntansi Keuangan Syariah*, Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2018.
- Rima, Febiana, *Bahasa Hukum Indonesia*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2019.
- Rohmaniyah, Wasilatur, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Pamekasan: Duta Media Publishing, 2019.
- Salam, Muslim, *Metodologi Penelitian Sosial Kualitatif Menggugat Doktrin Kualitatif*, Makassar: Masagena Press, 2011.
- Salman, Otje, *Teori Hukum (Suatu Pencarian/Penelahan)*, Jakarta: Prenada Media, 2007.
- Santoso, Lukman, *Hukum Perikatan*, Malang: Setara Press, 2016.

- Saputra, Ferdy, 'Pemahaman Masyarakat Tentang Mudharabah (Qiradh), Hiwalah, dan Syirkah dalam Islam', *Maqasidi: Jurnal Syariah dan Hukum*, 1.1 (2021).
- Soemitra, Andri, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Subagyo, Joko, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*, Cet. 25, Bandung: Alfabeta, 2017.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Suwendra, I Wayan, *Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan dan Keagamaan*, Cet. I, Bandung: Nilacakra, 2018.
- Suwikno, Dwi, *Ayat-Ayat Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Syamsul, 'Analisis Pencatatan dan Pelaporan Keuangan UMKM di Kota Palu', *Jurnal Keuangan dan Bisnis*, 10.1 (2022).
- Usman, Nurdin, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002.
- Wahab, Solichin Abdul, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Jakarta: Pena Grafika, 2012.
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie Al-Kattani. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Wahbah al-Zuhailī, *Tafsir al-Munir: Aqidah, Syariah, Manhaj*, terj. Abdul Hayyie Al-Kattanie, Jilid 2. Jakarta: Gema Insani Press, 2013.
- Wahidah, Zumrotul, 'Berakhirnya Perjanjian Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perdata', *Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*, 3.2 (2020).
- Werdi, Hani, *Teori Akuntansi Berdasarkan Pendekatan Syariah*, Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018.
- Wikipedia, *Kota Parepare*, https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Parepare (diakses 5 Januari 2023).
- Zubair, Muhammad Kamal, 'Eksistensi Akad Dalam Transaksi Keuangan Syariah', *Jurnal Hukum Diktum*, 14.1 (2016).





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Alamat : Jl. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.lainpare.ac.id email: mail.lainpare.ac.id

Nomor : B-191/In.39/FSIH.02/PP.00.9/01/2023
Aspek : -
Judul : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Th. WALIKOTA PAREPARE
Di
KOTA PAREPARE

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : ALMA VIDYANSARI
Tempat/Tgl. Lahir : PAREPARE, 29 Mei 1998
NIM : 16.2200.150
Fakultas / Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Muamalah
Semester : XIII (Tiga Belas)
Alamat : JL.ANDI MUH ARSYAD, KEC. SOREANG, KOTA PAREPARE

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

IMPLEMENTASI PRINSIP PENCATATAN AKAD KERJA SAMA BISNIS DI KOTA PAREPARE (ANALISIS QS. AL-BAQARAH/2:282)

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Januari sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kersama dluucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

17 Januari 2023

Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP 197609012006042001



SRN IP0000113

PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Veteran Nomor 28 Telp (0421) 23594 Faksimile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmptsp@pareparikota.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 114/IP/DPM-PTSP/1/2023

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
 3. Peraturan Walikota Parepare No. 23 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

MENGIZINKAN

KEPADA

NAMA

: ALMA VIDYANSARI

UNIVERSITAS/ LEMBAGA

: INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE

Jurusan

: HUKUM EKONOMI SYARIAH

ALAMAT

: JL. ANDI MUH ARSYAD, KEC. SOREANG, KOTA PAREPARE

UNTUK

: melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :

JUDUL PENELITIAN : IMPLEMENTASI PRINSIP PENCATATAN AKAD KERJA SAMA BISNIS DI KOTA PAREPARE (ANALISIS QS. AL BAQARAH/2 : 282)

LOKASI PENELITIAN : 1. KECAMATAN UJUNG KOTA PAREPARE (TOKO R3 FURNITURE)
2. KECAMATAN SOREANG PAREPARE (TOKO SURYA ALUMINIUM DAN TOKO AMIN)

LAMA PENELITIAN : 27 Januari 2023 s.d 27 Pebruari 2023

- a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
- b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: Parepare
Pada Tanggal : 31 Januari 2023

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PAREPARE**



Hj. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM

Pangkat : Pembina (IV/a)

NIP : 19741013 200604 2 019

Biaya : Rp. 0.00

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan BSSRI
Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di database DPNPTSP Kota Parepare (scan QRCode)



Satel
Sertifikasi
Elektronik



KETENTUAN PEMEGANG IZIN PENELITIAN

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, harus melaporkan diri kepada Instansi/Perangkat Daerah yang bersangkutan.
2. Pengambilan data/penelitian tidak menyimpang dari masalah yang telah diizinkan dan semata-mata untuk kepentingan ilmiah.
3. Mentaati Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan mengutamakan sikap sopan santun dan mengindahkan Adat Istiadat setempat.
4. Setelah melaksanakan kegiatan Penelitian agar melaporkan hasil penelitian kepada Walikota Parepare (Cq. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Parepare) dalam bentuk Softcopy (PDF) yang dikirim melalui email : litbangbappedaparepare@gmail.com.
5. Surat Izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang Surat Izin tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Lembar Kedua Izin Penelitian

PAREPARE



PEMERINTAH DAERAH KOTA PAREPARE
KECAMATAN SOREANG

Jalan Laupe No. 163 Parepare, Telepon (0421) 25694, Kode Pos 91131
Email : soreangkecamatan@gmail.com, Website : soreang.pareparekota.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 893.71/24/KCS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **YOSEP LOBO, S. STP**
Nip : 19840907 200212 1 002
Jabatan : Sekretaris Camat Soreang

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa mahasiswi yang tersebut di bawah ini :

Nama : **ALMA VIDYANSARI**
Universitas/Lembaga : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Pekerjaan : Mahasiswi
Alamat : Jl. Andi Muh. Arsyad, Kec. Soreang Kota Parepare

Bermaksud untuk melakukan penelitian/wawancara dalam rangka penyusunan/pembuatan Skripsi dengan judul "**IMPLEMENTASI PRINSIP PENCATATAN AKAD KERJA SAMA BISNIS DI KOTA PAREPARE (ANALISIS QS. AL BAQARAH/2 : 282)**" Selama TMT 27 Januari 2023 s/d 27 Februari 2023, berdasarkan surat dari Kantor Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor : 114/IP/DPM-PTSP/1/2023 Perihal : **Rekomendasi Penelitian.**

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 01 Februari 2023
An. CAMAT SOREANG,
Sekretaris Camat

YOSEP LOBO, S. STP
Pembina, IV/a
N I P. 19840907 200212 1 002

Tembusan :

1. Walikota Parepare sebagai Laporan;
2. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare di Parepare;
3. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Parepare;
4. Arsip.



PEMERINTAH DAERAH KOTA PAREPARE
KECAMATAN SOREANG

Jalan Laupe No. 163 Parepare, Telepon (0421) 25684, Kode Pos 91131

Email : soreangkecamatan@gmail.com, Website : soreang.pareparekota.go.id

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Nomor : 873.3 / 25 / KCS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **YOSEP LOBO, S. STP**
Nip : 19840907 200212 1 002
Jabatan : Sekretaris Camat Soreang

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa mahasiswi yang tersebut di bawah ini :

Nama : **ALMA VIDYANSARI**
Universitas/Lembaga : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Alamat : Jl. Andi Muh. Areyad, Kec. Soreang Kota Parepare

Telah selesai melakukan penelitian di TOKO SURYA ALUMINIUM Kecamatan Soreang Kota Parepare selama 1 bulan, terhitung mulai tanggal 27 Januari 2023 s/d 27 Februari 2023 untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan Skripsi/Tesis Penelitian yang berjudul :
"IMPLEMENTASI PRINSIP PENCATATAN AKAD KERJA SAMA BISNIS DI KOTA PAREPARE (ANALISI QS. AL BAQARAH/2 ; 282)"

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sepenuhnya.

Parepare, 02 Februari 2023

ARI: CAMAT SOREANG,
Sekretaris Camat




YOSEP LOBO, S. STP

Pembina, V/a
NIP. 19840907 200212 1 002

Tembusan :

1. Walikota Parepare sebagai Laporan;
2. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare di Parepare;
3. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Parepare;
4. Arsip.



NAMA MAHASISWA : ALMA VIDYANSARI
NIM : 16.2200.150
FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
PRODI : MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH
JUDUL :IMPLEMENTASI PRINSIP PENCATATAN AKAD
KERJA SAMA BISNIS DI KOTA PAREPARE
(TINJAUAN TEMATIK Q.S AL-BAQARAH/2:282)

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana sistem akad dalam bentuk kerjasama bisnis yang ada di Kota Parepare?
2. Apakah terdapat perjanjian secara tertulis yang diterapkan oleh bisnis yang ada di Kota Parepare?
3. Apa saja kendala yang dihadapi dalam melakukan perjanjian bisnis tanpa adanya perjanjian secara tertulis?
4. Apa saja keunggulan menggunakan sistem perjanjian secara tertulis?
5. Apa saja yang termuat dalam surat perjanjian secara tertulis dalam kerjasama bisnis?
6. Bagaimana cara menentukan hak dan kewajiban dalam perjanjian bisnis secara tertulis?
7. Apakah ada konsekuensi hukum apabila salah satu pihak melanggar perjanjian bisnis?
8. Apa saja prinsip-prinsip yang harus terpenuhi dalam melakukan

perjanjian bisnis?

9. Apakah perjanjian bisnis yang Bapak//Ibu lakukan berdasarkan prinsip-prinsip islam?
10. Dalam melakukan perjanjian bisnis secara tertulis, apakah Bapak/Ibu mempertimbangkan Q.S Al-Baqarah Ayat 282?

Setelah mencermati instrumen dalam penelitian skripsi mahasiswa sesuai judul di atas, maka instrumen tersebut dipandang telah memenuhi kelayakan untuk digunakan dalam penelitian yang bersangkutan.

Parepare, 01 Desember 2022

Mengetahui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping


Budiman, M.HI.
19730627 200312 1 004


Hj. Sunuwati, Lc., M.HI.
19721227 200501 2 004

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hj Dina
Alamat : Sorong
Agama : Islam
Pekerjaan : wirausaha
Selaku Pihak : Pemegang Lemari

Menerangkan bahwa,

Nama : Alma Vidyansari
Nim : 16.2200.150
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar telah melakukan wawancara dengan saya untuk keperluan penelitian skripsi yang berjudul **"Implementasi Prinsip Pencatatan Akad Kerja Sama Bisnis di Kota Parepare (Analisis QS. Al-Baqarah/2:282)"**.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 22 Desember 2022


Hj - Dina

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ina Amin S.E
Alamat : Jln. Lasirang
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Selaku Pihak : Pemilik toko

Menerangkan bahwa,

Nama : Alma Vidyansari
Nim : 16.2200.150
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar telah melakukan wawancara dengan saya untuk keperluan penelitian skripsi yang berjudul "Implementasi Prinsip Pencatatan Akad Kerja Sama Bisnis di Kota Parepare (Analisis QS. Al-Baqarah/2:282)".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 23 Desember 2022


ina amin

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kyki
Alamat : Jln. Lasanrang
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Selaku Pihak : Pemilik toko

Menerangkan bahwa,

Nama : Alma Vidyansari
Nim : 16.2200.150
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar telah melakukan wawancara dengan saya untuk keperluan penelitian skripsi yang berjudul **"Implementasi Prinsip Pencatatan Akad Kerja Sama Bisnis di Kota Parepare (Analisis QS. Al-Baqarah/2;282)"**.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 23 Desember 2022


Kyki


DOKUMENTASI WAWANCARA

Wawancara dengan Ibu Hj. Dina

Pemasok Lemari di Kecamatan Soreang Kota Parepare, 15 Desember 2023



Pabrik lemari dan Toko Ibu Hj. Dina




Wawancara dengan Ibu Ina Amin
Pemilik Toko Amin, 17 Desember 2023



PAREPARE

Wawancara dengan Pak Kyki
Pemilik Toko R 3 Furniture, 17 Desember 2023



PAREPARE

BIODATA PENULIS



Nama lengkap Alma Vidyansari biasa dipanggil Alma, tempat dan tanggal lahir Parepare, 29 Mei 1998. Anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan H. Muh. Sata Abdullah dan Hj. Salmawati Baharuddin. Alamat atau tempat tinggal di Jalan Andi Muh. Arsyad, Kecamatan Soreang, Kota Parepare. Penulis memulai pendidikan formal pada tingkat Taman Kanak-kanak (TK) di TK Aisyah pada tahun 2004. Kemudian melanjutkan pendidikan Sekolah Dasar (SD) di SD Negeri 9 Parepare dan selesai pada tahun 2010. Selanjutnya sekolah di SMP Negeri 10 Parepare dan selesai pada tahun 2013. Kemudian melanjutkan sekolah di SMK Negeri 3 Parepare dan selesai pada tahun 2016. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikannya di salah satu Perguruan Tinggi di Sulawesi Selatan yaitu di Insitut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam,

Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah). Alhamdulillah selama masa perkuliahan, penulis mendapatkan banyak ilmu baik secara formal maupun non formal. Penulis melaksanakan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di Kantor Notaris Pangkajenne pada tahun 2019 dan Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) di Kota Parepare pada tahun 2020. Alhamdulillah penulis telah selesai mengerjakan skripsinya sebagai tugas utama mahasiswa dalam memenuhi persyaratan tugas akhir dan sebagai persyaratan utama dalam meraih gelar Sarjana Hukum (SH) pada program S1 di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan judul skripsi IMPLEMENTASI PRINSIP PENCATATAN AKAD KERJA SAMA BISNIS DI KOTA PAREPARE (ANALISIS Q.S AL-BAQARAH/2: 282).

